

PENITIPAN ORANG TUA DI PANTI SOSIAL DALAM
TINJAUAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH* (STUDI KASUS DI SENTRA
GAU MABAJI GOWA)



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

AGI IHZA

NIM/NIMKO: 1974233031/85810419031

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H./ 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agi Ihza
Tempat dan Tanggal Lahir : Palopo, 10 Januari 2000
NIM/NIMKO : 1974233031/85810419031
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 06 Muharram 1445 H
24 Juli 2023 M

Peneliti,


Agi Ihza
NIM/NIMKO: 1974233031/85810419031

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penitipan Orang Tua Di Panti Sosial Dalam Tinjauan *Maqāṣid Syarī’ah* (Studi Kasus Di Sentra Gau Mabaji Gowa)” disusun oleh Agi Ihza, NIM/NIMKO: 1974233031/85810419031, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 06 Muharram 1445 H
24 Juli 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Jahada Mangka, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Askar Patahuddin, S.Si., M.E.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Ir. M. Kasim Saguni, M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan karunia dan rahmat dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Penitipan Orang Tua Di Panti Sosial Dalam Tinjauan Maqāsid Syari’ah (Studi Kasus Di Sentra Gau Mabaji Gowa)*” dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini. Namun dengan izin Allah Swt., kemudian doa yang tak hentinya diucapkan, serta bimbingan, dukungan dan bantuan dari beberapa pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan meskipun belum sempurna dan ideal. Oleh karena itu, peneliti memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan doa, bimbingan, dukungan dan bantuan yang sangat berharga kepada peneliti, khususnya ayah kami H. Abdul Gani Dg. Parani *rahimahullāhu ta’ālā* dan kepada ibu kami Irma *hafizahallāhu ta’ālā* yang telah melahirkan, merawat, mendidik peneliti serta selalu mendoakan, menaschati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, peneliti juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ketua STIBA Makassar Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dan Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar beserta jajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry,

M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H.I. Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Pimpinan program studi, Ketua Ustaz H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. dan Sekretaris Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. sekaligus Sekretaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Ustaz H. Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. beserta para dosen pembimbing sekaligus penguji kami Ustaz Dr. Ir. Muhammad Kasim Saguni, M.A. selaku pembimbing I kami dan Ustaz Irsyad Rafi, Lc., M.H. selaku pembimbing II kami, serta Ustaz Jahada Mangka, Lc., M.A. selaku penguji pembanding kami yang telah banyak memberikan saran-saran, masukan, motivasi, ide-ide dan bimbingannya kepada kami sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan ilmu kepada kami, khususnya kepada murabbi kami Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. yang sangat bersemangat dalam mengajarkan ilmu kepada kami sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh staf pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan memudahkan kami dalam administrasi dan hal-hal lainnya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga besar kami ibu Irma, Arya Duta, Muhammad Farhat Diza, Muhammad Rayhan Bintang dan Khairil Ibrahim. Para sahabat kami Rahman Ahmadul, Adi, Muhammad Taufiqurrahman, Afif Agus Salim, Muhammad Yusuf Mubarak Ramadhan, Muhammad Agustiawan, Muhammad Khoirul Faqihuddin

dan para sahabat lainnya yang telah banyak membantu, menasehati dan memberikan semangat kepada kami untuk menuntut ilmu.

6. Semua pihak yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Semoga ilmu yang telah diajarkan kepada kami serta semua bantuan dan kerja sama dari semua pihak, baik yang disebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan dapat menjadi pemberat dan amal-jariyah dikemudian hari.

Peneliti juga memohon maaf sebesar-besarnya atas semuanya, karena peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak.

Akhirnya, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat menjadi dakwah secara tulisan (*bi al-Qalam*) sehingga bisa bermanfaat dan menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi peneliti sendiri.

Makassar, 06 Muharram 1445 H

24 Juli 2023 M

Peneliti,


Agi Ihza

NIM/NIMKO: 1974233031/85810419031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Konsep <i>Maqāsid Syarī'ah</i> dalam Islam.....	15
B. Kedudukan Orang Tua dalam Islam.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Data	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	40
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	42
G. Pengujian Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	

A. Peran Panti Sosial Sentra Gau Mabaji Gowa	45
B. Efektifitas Panti Sosial Sentra Gau Mabaji Gowa.....	49
C. Hukum Penitipan Orang Tua di Panti Sosial dalam Tinjauan <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Implikasi Penelitian.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah — ditulis a contoh قَرَأَ
kasrah ِ — ditulis i contoh رَحِمَ
ḍammah ُ — ditulis u contoh كَتَبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *Zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap َوُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = *ḥaula* قَوْلُ = *qaula*

3. Vokal Panjang

آ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*
 إِي (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*
 أُ (ḍammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*
 الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Ḥukūmatul-Islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda *apostrof* (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = *Ittiḥād al-Ummah*, bukan ‘*Ittiḥād al-‘Ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

G. Kata Sandang “al-”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh : الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الْمَأْوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'ān al-Karīm

H. Singkatan

Swt.	=	<i>Subhānahu wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
as.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an Surah
Q.S. .../... : 4	=	Qur'an, Surah ..., ayat 4
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
H	=	Hijriah
M	=	Maschi
SM	=	Sebelum Maschi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
t.p.	=	Tanpa penerbit
t.t.p.	=	Tanpa tempat penerbit
Cet.	=	Cetakan
t.th.	=	Tanpa tahun
h.	=	Halaman

ABSTRAK

Nama : Agi Ihza
NIM/NIMKO : 1974233031/85810419031
Judul : **Penitipan Orang Tua Di Panti Sosial Dalam Tinjauan
Maqāṣid Syarī'ah (Studi Kasus Di Sentra Gau Mabaji Gowa)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: *Pertama*, bagaimana peran panti sosial Sentra Gau Mabaji Gowa. *Kedua*, bagaimana efektifitas panti sosial Sentra Gau Mabaji Gowa terhadap penitipan orang tua. *Ketiga*, bagaimana hukum penitipan orang tua di panti sosial dalam tinjauan *maqāṣid syarī'ah*.

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan kualitatif (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis/normatif yaitu pendekatan yang berfokus pada norma dan tujuan keagamaan yang bersumber dari hukum Islam dan pendekatan sosiologis/sosial yaitu pendekatan yang pembahasannya terletak pada suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari pengkajian buku-buku dan beberapa wawancara di Sentra Gau Mabaji Gowa adalah sebagai berikut. *Pertama*, panti sosial Sentra Gau Mabaji Gowa memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi persoalan-persoalan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya para lansia dengan melakukan penampungan, assessment dan pengkajian terhadap persoalan yang terjadi antara para orang tua lanjut usia dengan anak ataupun keluarganya. *Kedua*, panti sosial Sentra Gau Mabaji Gowa memiliki efektifitas yang sejalan dengan tujuan hukum syariat (*maqāṣid syarī'ah*), yaitu panti sosial berupaya untuk menjaga jiwa lansia (*hiḏ al-Nafs*) serta berusaha memenuhi kebutuhan para lansia baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier dengan berbagai macam pelayanan fisik, kesehatan, psikososial terapi dan spiritual yang diberikan. *Ketiga*, hukum asal menitip orang tua lanjut usia di panti sosial adalah haram. Tetapi, status hukum itu dapat dinaikkan dari haram menjadi makruh jika terdapat uzur, seperti seorang anak yang dikhawatirkan akan menghardik dan membangkang terhadap perintah orang tuanya yang menyebabkan ia akan durhaka kepada orang tuanya, kondisi ekonomi anak yang sangat sulit yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan orang tuanya sehingga dikhawatirkan orang tua tersebut tidak terurus dan terlantar dan faktor kesibukan anak yang menyebabkan ia tidak memiliki waktu untuk merawat dan memenuhi kebutuhan orang tuanya. Status hukum itu dapat dinaikkan dari haram menjadi mubah (boleh) jika terdapat alasan yang dibenarkan, seperti keadaan kesehatan jasmani maupun akal anak yang sakit yang pada dasarnya ia juga membutuhkan perawatan sehingga dikhawatirkan ia tidak dapat mengurus orang tuanya bahkan ia dapat menyakiti orang tuanya dan keinginan orang tua itu sendiri yang menginginkan untuk tinggal di panti sosial dengan alasan-alasan tertentu.

Kata Kunci: *Penitipan Orang Tua, Panti Sosial, Maqāṣid Syarī'ah*



مستخلص البحث

الاسم : أغني إيهزا

رقم الطالب : 2074233326

عنوان البحث: رعاية الوالدين في دار الرعاية الاجتماعية في ضوء مقاصد الشريعة (دراسة حالة في "سنتر غاو ماباجي غوا")

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة: أولاً، دور دار الرعاية الاجتماعية "سنتر غاو ماباجي غوا". ثانياً، فعالية دار الرعاية الاجتماعية "سنتر غاو ماباجي غوا" في رعاية كبار السن. ثالثاً، الحكم الشرعي لإيداع الوالدين في دار الرعاية الاجتماعية في ضوء مقاصد الشريعة.

اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي الميداني (field research) باستخدام المدخل القانوني/المعياري (yuridis/normatif)، وهو منهج يركز على المعايير والأهداف الدينية المستمدة من الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى المدخل الاجتماعي (sosiologis/sosial)، الذي يناقش الموضوع بناءً على المجتمع.

أظهرت نتائج الدراسة المستخلصة من مراجعة الكتب والمقابلات التي أجريت في دار "سنتر غاو ماباجي غوا" ما يلي: الأولى، يلعب دار الرعاية الاجتماعية "سنتر غاو ماباجي غوا" دوراً كبيراً في معالجة المشكلات المتعلقة بالأشخاص ذوي المشكلات الاجتماعية (PMKS)، خاصة كبار السن، من خلال استقبالهم وتقييم حالاتهم ودراسة المشكلات بينهم وبين أبنائهم أو عائلاتهم. الثانية، تتمتع دار الرعاية الاجتماعية بفعالية تتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية، حيث تسعى إلى حماية حياة المسنين (حفظ النفس) وتلبية احتياجاتهم الأساسية والثانوية والكمالية من خلال تقديم الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والروحية. الأصل الشرعي في إيداع الوالدين في دار الرعاية الاجتماعية هو الحرمة، ولكن يمكن تغيير هذا الحكم إلى الكراهة إذا وجدت أعذار مقبولة، مثل خوف الابن من العقوق أو عدم القدرة المادية على رعاية والديه، أو انشغاله الشديد مما يجعله عاجزاً عن الوفاء باحتياجاتهم. كما يمكن أن يصبح الإيداع جائزاً (مباحاً) إذا كانت هناك أسباب شرعية مقنعة، مثل مرض الابن الجسدي أو العقلي الذي يعيق قدرته على الرعاية، أو رغبة الوالدين نفسيهما في الإقامة بالدار لأسباب معينة.

الكلمات المفتاحية: إيداع الوالدين، دار الرعاية الاجتماعية، مقاصد الشريعة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Pada dasarnya, agama Islam tidak mengenal sistem model sosial penitipan orang tua lansia di panti sosial ataupun di panti jompo. Penitipan orang tua lansia di panti sosial atau di panti jompo merupakan budaya barat yang dikenal dengan istilah *day care* (pengasuhan pada saat kerja). Ini semua (*day care*) adalah produk sistem sosial barat yang individualis dan materialistis.¹ Karena sifat ini jugalah mereka menganggap bahwa orang yang sudah tua tidak lagi produktif dan orang yang tidak lagi produktif dianggap sebagai beban hidup. Sehingga demi mengurangi beban hidup, mereka rela menitipkan orang tua mereka yang lansia di panti sosial atau panti jompo. Hal ini terbukti dengan sejarah berdirinya panti jompo di kota Chelsea Inggris pada tahun 1862 yang dikhususkan hanya untuk tentara pensiunan yang pada akhirnya bergabung dengan rumah sakit dan dijadikan sebagai perawatan dasar untuk warga lanjut usia pada tahun 1934. Begitu juga dengan sejarah berdirinya beberapa panti jompo di Amerika Serikat pada tahun 1930-an dan kemudian pendirian panti jompo terus berkembang pada tahun 1965 dengan program penjaminan akses asuransi kesehatan untuk warga yang berusia lebih dari 65 tahun.²

Islam adalah agama yang paripurna (lengkap), mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, mulai dari perkara yang mengatur tentang kegiatan sehari-hari sampai kepada perkara

¹Helbet Triono, "Penitipan Orang Tua di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi* (Bengkulu: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022), h. 20.

²Brenda Mathovani Yosephine, "Perancangan Interior Pada Panti Jompo Kelas Premium di Semarang", *Tesis* (Jakarta Barat: Universitas Bina Nusantara, 2015), h. 11-12.

yang mengatur tentang pemerintahan. Dalam agama Islam juga mencakup sisi kehidupan individual dan sosial manusia. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.³

Diantara tanda kesempurnaan agama Islam, di dalamnya tidak hanya berisi aturan tentang hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, bahkan juga telah diatur cara berinteraksi dengan sesama makhluk hidup terutama kepada sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang berarti ia tidak bisa hidup sendiri serta membutuhkan bantuan dari orang lain. Di sisi lain, karena manusia adalah makhluk sosial, maka manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri di dunia ini, baik sendirian dalam konteks fisik maupun dalam konteks sosial budaya, karena manusia membutuhkan manusia yang lain untuk saling bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan fungsi sosial satu sama lain.⁴ Karena pada dasarnya manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan suatu kelebihan yang dimiliki oleh seseorang akan melengkapi kekurangan orang lain dan bermanfaat untuk kemaslahatan orang lain. Sehingga Allah Swt. memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2022), h. 107.

⁴Arsetya Rahmanda dan Aulia Rahman, "Pembinaan Hubungan Sosial Menurut Islam", *Lathaf* 1, no. 1 (2022): h. 91.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.⁵

Dalam menjalani hidup, manusia di muka bumi tentu tidak terlepas dari prinsip yang mengatur dan membatasi beberapa hal dalam menjalani hidup demi terciptanya keberlangsungan hidup yang baik. Terkhusus sebagai umat Islam, ada prinsip yang mengatur dan membatasi kehidupannya secara umum dalam bersosialisasi dan berinteraksi terhadap sesama makhluk hidup, khususnya kepada sesama manusia yang keseluruhannya itu telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunah. Semua aturan dan batasan syariat ini bukan semata-mata sebagai pembatas kebebasan manusia dalam beraktivitas, namun ada masalah dan hikmah besar yang terkandung di dalamnya.

Oleh karenanya, disamping Allah Swt. memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, Allah Swt. juga melarang mereka untuk saling tolong-menolong dalam hal keburukan. Hal ini disebabkan karena tolong-menolong dalam hal keburukan akan merugikan orang lain. Rasulullah saw. juga sangat melarang manusia untuk merugikan orang lain dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana dalam hadisnya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)⁶

Artinya:

Dari Abū Sa'īd Sa'ad bin Mālik bin Sinān al-Khudrī ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak boleh memberikan mudarat pada diri sendiri maupun kepada orang lain."

Para ulama juga menjadikan hadis ini sebagai salah satu kaidah pokok dalam agama Islam. Kandungan hadis ini juga menerangkan bahwa kaidah ini

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 106.

⁶Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājāh al-Rab'ī al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (t.d.), h. 784, no. 2340.

membahas setengah dari agama Islam. Karena agama Islam terdiri dari dua sisi, yaitu sisi mendatangkan manfaat kepada manusia dan menghindarkan mereka dari kemudaratan. Kaidah ini juga menjadi prinsip dasar dalam bekerja dan beraktivitas, yaitu kita boleh melakukan segala sesuatu selama ia tidak diharamkan dan tidak merugikan orang lain. Status hukum sesuatu yang asalnya boleh, terkadang dapat berubah menjadi terlarang jika dapat membahayakan orang lain. Karena kemudaratan yang diberikan kepada orang lain adalah suatu kezaliman yang dapat merugikan diri pelakunya dan juga orang lain. Maka seorang muslim tidak boleh mengambil manfaat untuk dirinya sendiri dengan merugikan orang lain. Bahkan ia diperintahkan untuk memberi manfaat kepada orang lain serta dilarang untuk merugikan orang lain dalam semua aspek kehidupan, meskipun kerugian itu hanya sebatas perkataan. Dalam kaidah fikih dikatakan:

الضَّرْرُ يُزَالُ⁷

Artinya:

“Kemudaratan itu harus dihilangkan.”

Perkembangan dunia yang semakin maju, disertai dengan era globalisasi yang juga semakin meningkat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dalam beberapa bidang kehidupan. Dalam hal ini, pengenalan terhadap nilai-nilai keislaman sangat dibutuhkan. Karena ia akan menjadi pemandu yang mengarahkan masyarakat kepada kemaslahatan terutama pada perbaikan moral dan akhlak serta pada persoalan yang berkaitan dengan kedudukan hukum suatu permasalahan, baik menyangkut kehidupan secara individual maupun pada kehidupan sosial dalam bermasyarakat.

Pada saat ini, hukum Islam sedang menghadapi berbagai macam permasalahan baru seiring dengan banyaknya perencanaan baru yang muncul dan

⁷Muhammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrṇū Abū al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī Idāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah al-Ṭaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2002 M/1422 H), h. 258.

berubah dalam setiap aspek kehidupan manusia.⁸ Sehingga semua permasalahan baru ini menuntut adanya penetapan hukum yang berkembang pula yang mampu menjawab semua tantangan pada setiap tempat dan waktu, agar ia bisa sesuai dengan kondisi pada setiap peristiwa yang terjadi terutama pada peristiwa-peristiwa yang bersifat kontemporer (*nāzilah*).

Peristiwa-peristiwa baru itu telah mengubah cara pandang dan cara berpikir dalam tatanan kehidupan, terutama dalam berkehidupan sosial. Seperti halnya dengan permasalahan sosial yang dialami oleh para orang tua lanjut usia yang dimana mereka kurang mendapatkan perhatian dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak mereka.

Dalam hal ini, anak atau keluarga lansia itulah yang lebih berhak dan wajib untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena mereka memiliki hubungan darah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun karena faktor tertentu, sehingga terkadang menyebabkan mereka kurang perhatian dalam melayani dan memenuhi kebutuhan orang tua mereka yang lanjut usia. Bahkan ada yang tidak memenuhi kebutuhan orang tua mereka sama sekali.

Kejadian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi pengabaian terhadap hak-hak orang tua mereka di masa tuanya. Seperti karena faktor ekonomi, kesibukan, kesehatan, mental (psikis) dan penyebab-penyebab lainnya. Sehingga banyak orang tua lansia yang tidak mendapatkan perhatian dari anak-anak ataupun keluarganya, yang mengakibatkan mereka menjadi terlantar dan tidak terurus. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang meninggal akibat mereka tidak mendapatkan perawatan preventif terhadap penyakit yang dideritanya. Padahal di masa-masa seperti itulah para orang tua lansia harus mendapatkan

⁸Siti Mupida dan Siti Mahmadatun, "Maqashid Syari'ah dalam Fragmentasi Fikih Mu'amalah di Era Kontemporer", *al-Mawarid* 3, no. 1 (2021): h. 32.

perhatian dan perawatan yang lebih besar dalam kehidupannya, baik terhadap hak-haknya maupun terhadap kebutuhan lahir dan batinnya.

Untuk menghindari kejadian seperti ini, para anak dan keluarga berinisiatif untuk menitipkan orang tua mereka yang lanjut usia di panti sosial sebagai langkah pencegahan terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dengan cara ini, setidaknya dapat mencegah penelantaran orang tua lansia. Pemerintah juga mendukung program ini dengan membuat peraturan khusus terkait dengan masalah panti sosial, sebagaimana dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial.⁹ Dengan peran panti sosial ini, diharapkan dapat mewujudkan maksud dan tujuan syariat Islam (*maqāsid syarī'ah*) diturunkan dalam rangka menjaga dan memelihara nyawa manusia (*ḥifẓ al-Nafs*).

Tetapi, panti sosial ini menjadi persoalan baru yang terjadi di zaman sekarang yang dikenal dengan istilah kontemporer (*nāzilah*). Permasalahan tentang panti sosial ini merupakan salah satu diantara permasalahan-permasalahan baru yang belum pernah dibahas dan dikaji oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitab mereka, sehingga dibutuhkan penjelasan yang lebih spesifik dan pengkajian yang lebih dalam terkait dengan masalah panti sosial oleh para ulama *mu'āsirīn* (kontemporer).

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian dengan judul “**Penitipan Orang Tua di Panti Sosial dalam Tinjauan *Maqāsid Syarī'ah* (Studi Kasus di Sentra Gau Mabaji Gowa)**”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian sangat penting dalam penelitian kualitatif,

⁹Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, “UPT Panti Sosial”, *Official Website Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta*, <https://www.dinsos.jakarta.go.id/struktur/upt-panti-sosial> (4 Juni 2023).

karena fokus penelitian berfungsi sebagai pembatas untuk menghindari pembahasan yang meluas dan tidak relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

1. Deskripsi Fokus

- a. *Maqāsid syarī'ah* adalah tujuan-tujuan ditetapkannya syariat untuk kemaslahatan hamba (manusia).¹⁰ Dapat diartikan bahwa makna *maqāsid syarī'ah* adalah maslahat. Karena tidak ada penetapan hukum dalam Islam, baik itu berupa perintah maupun berupa larangan, melainkan pasti ada kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Maksud dan tujuan Allah Swt. dan rasul-Nya menetapkan hukum adalah untuk memberikan kebaikan kepada manusia dan menghindarkan mereka dari keburukan, baik hukum itu berkaitan dengan perintah maupun yang berkaitan dengan larangan.
- b. Orang tua merupakan orang yang paling tertua dalam suatu ikatan keluarga. Biasanya dalam suatu keluarga itu terdiri dari ayah, ibu dan anak. Peran penting orang tua dalam suatu keluarga adalah untuk membimbing anak-anak mereka dalam lingkungan keluarga terutama untuk mencapai visi misi keluarga. Jenis orang tua sendiri terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu orang tua kandung, orang tua tiri dan orang tua asuh.¹¹ Namun, yang dimaksud dengan orang tua dalam penelitian ini adalah orang tua kandung.
- c. Panti sosial merupakan sebuah lembaga usaha kesejahteraan sosial. Yang mana panti sosial ini memiliki tanggung jawab dengan memberikan pelayanan terbaik untuk menjamin kesejahteraan sosial pada orang-orang yang terlantar atau membutuhkan. Dengan adanya panti sosial ini tentu akan sangat membantu

¹⁰Aḥmad al-Raisūnī, *Nazriyah al-Maqāsid 'inda al-Imām al-Syātibī* (Libanon: al-Mu'assasah al-Jāmi'ah li dirāsah wa al-Nusyūr wa al-Tauzi', 1992 M/1412 H), h. 15.

¹¹Efrianus Ruli, "Tugas dan Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak", *Edukasi Nonformal* 1, no. 1 (2020): h. 144.

orang-orang yang membutuhkan dan memang kurang beruntung. Di panti sosial juga menerima bantuan dari donatur untuk menjamin kebutuhan pokok, pakaian, tempat tinggal dan lainnya.¹² Dengan panti sosial ini, diharapkan dapat membantu mengatasi dan mengurangi kasus terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terutama kepada para lansia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan terkait dengan penitipan orang tua di panti sosial dalam tinjauan *maqāsid syarī'ah* (studi kasus di Sentra Gau Mabaji Gowa) yang dibuat dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran panti sosial Sentra Gau Mabaji Gowa?
2. Bagaimana efektifitas panti sosial Sentra Gau Mabaji Gowa terhadap penitipan orang tua?
3. Bagaimana hukum penitipan orang tua di panti sosial dalam tinjauan *maqāsid syarī'ah*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting untuk dilakukan dengan alasan untuk menghindari adanya duplikasi ilmiah, untuk membandingkan kekurangan ataupun kelebihan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan dan untuk menggali informasi penelitian yang telah diteliti dari peneliti sebelumnya.

1. Referensi Penelitian

¹²Hari Anak Yatim, "Perbedaan Panti Asuhan dan Panti Sosial", *Situs Resmi*. <https://hariananyakatim.com/perbedaan-panti-asuhan-dan-panti-sosal/> (5 Juni 2023).

- a. Buku *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* karya Abū Ishāq al-Syātibī.¹³ Buku ini membahas tentang pokok dalam pemikiran hukum Imam al-Syātibī yang di dalamnya terdapat konsep maslahat sebagai tujuan Allah sebagai Pembuat syariat. Aplikasi maslahat dalam buku ini berfokus kepada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau menolak bahaya kemudarat an terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun korelasi buku ini dengan penelitian penulis adalah pemikiran ijtihad Imam al-Syātibī yang di dalamnya memuat berbagai pemikiran hukum Imam al-Syātibī terutama tentang konsep maslahat untuk menerangkan makna tujuan syariat (*maqāsid al-Syarī'ah*) dengan penalaran logis dan filosofis.
- b. Buku yang berjudul *al-Wajīz fī Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* karangan Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrṇū Abū al-Ḥārīs al-Gazzī.¹⁴ Buku ini membahas tentang kaidah-kaidah fikih sebagai dalil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang muncul. Kaidah-kaidah fikih dalam buku ini juga berfungsi sebagai penekanan (*ta'kīd*), penerangan (*tabyīn*) dan pengulangan (*taqrīr*) terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunah. Adapun korelasi buku ini dengan penelitian penulis adalah buku ini mengandung kaidah-kaidah fikih yang merupakan prinsip dalam menetapkan tujuan syariat (*maqāsid syarī'ah*), baik itu kaidah fikih pokok (*uṣūliyah*) dan kaidah fikih cabang (*furū'iyah*).
- c. Buku *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* karya Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī.¹⁵ Buku ini membahas tentang usul fikih dengan

¹³Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003 M).

¹⁴Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrṇū Abū al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Juz 5 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah li al-Ṭaba'ah wa al-Nasyr wa al-Taūzi', 2002 M/1422 H).

¹⁵Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H).

metode penggalian hukum yang berbeda ke dalam substansi-substansi pokok penting yang saling berkaitan. Buku ini juga menyajikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan fikih dan memberikan metode cara berpikir sebagai pembandingan dalam berlogika. Adapun korelasi buku ini dengan penelitian penulis adalah buku ini juga memuat pembahasan tentang *maqāṣid al-Syarī'ah* beserta keutamaannya.

- d. Buku *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah* karangan Zaid bin Muḥammad al-Rummānī.¹⁶ Buku ini membahas dan merangkum tentang maksud dan tujuan syariat (*maqāṣid al-Syarī'ah*) secara singkat dan sistematis. Dalam buku ini juga mengemukakan pendapat-pendapat para ulama dalam menjelaskan *maqāṣid syarī'ah* secara singkat disertai dengan contoh-contoh dan dalil-dalil yang terperinci. Adapun korelasi buku ini dengan penelitian penulis adalah buku ini membantu mengetahui hukum yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dalam mewujudkan *maqāṣid syarī'ah*.
- e. Buku *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* karya Abū Muḥammad 'Izz al-Dīn 'Abdul 'Azīz bin Abdussalām al-Sulamī.¹⁷ Buku ini membahas tentang berbagai macam maslahat yang terkandung di dalam ibadah, muamalah dan berbagai tingkah laku seorang hamba. Buku ini juga memberikan penjelasan mengenai mudarat penentangan terhadap ajaran Allah Swt.. Adapun korelasi buku ini dengan penelitian penulis adalah buku ini menyajikan konsep *maqāṣid syarī'ah* dalam setiap aspek kehidupan seorang hamba melalui metode *dar'u al-Mafāsīd muqaddamah 'alā jalb al-Maṣāliḥ* yang berarti mendahulukan pencegahan terhadap kemudaratannya kemudian mengambil kebaikan.

¹⁶Zaid bin Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Ghais li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1415 H).

¹⁷Abū Muḥammad 'Izz al-Dīn 'Abdul 'Azīz bin Abdussalām al-Sulamī, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999 M).

2. Penelitian Terdahulu

- a. Sebuah skripsi yang berjudul “*Peran Pekerja Sosial di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia*” yang ditulis oleh Swastika Della Prabandewi.¹⁸ Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada tiga hal penting yang mempengaruhi kinerja Pekerja Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta, yaitu pelaksanaan kegiatan yang ada di PSTW, peningkatan kesejahteraan lansia di PSTW dan faktor pendukung dan faktor penghambat peran pekerja sosial lansia dalam meningkatkan kesejahteraan lansia di PSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur. Pikiran yang membedakan dari penelitian ini adalah skripsi ini fokus membahas tentang tugas-tugas dan bentuk pelayanan pekerja sosial di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur dalam memenuhi kebutuhan para lansia sebagai pengganti anaknya. Adapun peneliti juga fokus membahas tugas-tugas dan kewajiban anak kepada orang tuanya, begitu pula sebaliknya.
- b. Sebuah skripsi yang berjudul “*Komunikasi Keluarga dengan Orang Tua yang Berada di Pondok Lansia al-Islah Malang Perspektif Tafsir al-Mishbah*” yang ditulis oleh Gandari Putri Sukma Dewi.¹⁹ Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada beberapa alasan anak atau keluarga menitipkan orang tua di Pondok Lansia al-Islah Malang, yaitu kurangnya efektifitas pemeliharaan orang tua, anak yang terlalu jauh dan tidak bisa merawat orang tuanya, anak tidak merawat orang tua sama sekali dan orang tua ingin hidup di pondok lansia tanpa merepotkan orang lain. Pikiran yang membedakan dari penelitian ini adalah skripsi ini membahas

¹⁸Swastika Della Prabandewi, “Peran Pekerja Sosial di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia”, *Skripsi* (Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri, 2014).

¹⁹Gandari Putri Sukma Dewi, “Komunikasi Keluarga dengan Orang Tua yang Berada di Pondok Lansia al-Islah Malang Perspektif Tafsir al-Mishbah”, *Skripsi* (Malang: Jurusan al-Akhwāl al-Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

tentang komunikasi dan suka duka lansia di Pondok Lansia al-Islah Malang dalam perspektif Tafsir al-Mishbah yang dimana terdapat peristiwa orang tua dan anak masih tetap menjaga komunikasi yang baik, ada beberapa anak yang sama sekali tidak peduli dengan orang tuanya, ada juga beberapa orang tua yang senang berada di pondok lansia dan ada juga beberapa lansia yang ingin pulang ke rumah. Adapun peneliti membahas tentang hukum penitipan orang tua di panti sosial dalam perspektif *maqāsid syarī'ah* dan tidak membahas komunikasi dan suka duka penitipan orang tua di panti sosial.

- c. Sebuah skripsi yang berjudul “*Peran Panti Sosial dalam Penanganan Lanjut Usia*” (Studi Kasus pada Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa) tahun 2015 yang ditulis oleh Nur Isra.²⁰ Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada empat program kesejahteraan sosial dalam bentuk pelayanan kepada santunan lanjut usia di PSTW Gau Mabaji Gowa, yaitu Pelayanan kebutuhan fisik, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial edukatif dan pelayanan kebutuhan spiritual. Para lansia menyatakan bahwa pelayanan yang ada di panti tersebut cukup memuaskan, khususnya pelayanan kesehatan yang diprioritaskan bagi lansia karena kondisi fisiknya yang rentan terhadap penyakit. Pikiran yang membedakan dari penelitian ini adalah skripsi ini hanya menerangkan bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan kepada para lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa. Adapun peneliti fokus membahas dari aspek hukum yang terkandung dalam penitipan orang tua di panti sosial dan juga membahas dari aspek pelayanan.
- d. Sebuah skripsi yang berjudul “*Penitipan Orang Tua di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” yang

²⁰Nur Isra, “Peran Panti Sosial dalam Penanganan Lanjut Usia (Studi Kasus pada Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa)”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2015).

ditulis oleh Helbet Triono.²¹ Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses penitipan orang tua ke Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif baik penyebabnya karena struktur keluarga, ketiadaan teman sebaya dan masalah ekonomi yang telah dimusyawarahkan sebelumnya. Dan sebagian kecil penyebabnya tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif karena konflik keluarga yang memaksa orang tua untuk tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, serta ada orang tua yang terlantar karena konflik tersebut. Pikiran yang membedakan dari penelitian ini adalah skripsi ini mengungkapkan penyebab dibenarkan atau tidak dibenarkannya penitipan orang tua di Panti Sosial Kota Bengkulu tanpa menyebutkan ketentuan hukum secara spesifik yang terkandung di dalamnya. Adapun peneliti membahas hukum yang bersumber dari penyebab tersebut.

- e. Sebuah skripsi yang berjudul “*Penitipan Orang Tua Oleh Anak di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*” (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas) tahun 2019 yang ditulis oleh Jourdan Abdullah At-Takdits.²² Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menitipkan orang tuanya di PPSLU Sudagaran Banyumas yaitu, sibuk bekerja dan tidak mampu lagi mengurus orang tua, keadaan yang sangat sederhana dan kesehatan orang tua yang sering terganggu dan kebiasaan negatif orang tua yang menjadi beban tersendiri bagi sang anak. Pikiran yang membedakan dari penelitian ini adalah skripsi ini fokus membahas tentang hukum pidana yang dikhususkan pada

²¹Helbet Triono, “Penitipan Orang Tua di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* (Bengkulu: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).

²²Jourdan Abdullah At-Takdits, “Penitipan Orang Tua oleh Anak di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas)”, *Skripsi* (Purwokerto: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2019).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada pasal 9 ayat 1 terkait dengan penelantaran. Adapun peneliti fokus membahas penitipan orang tua di panti sosial dari segi hukum perdata (hukum syariat) berdasarkan dari tinjauan *maqāsid syarī'ah*.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui peran panti sosial terhadap penitipan orang tua di Sentra Gau Mabaji Gowa.
- b. Untuk mengetahui efektifitas panti sosial Sentra Gau Mabaji Gowa terhadap penitipan orang tua.
- c. Untuk mengetahui hukum penitipan orang tua di panti sosial dalam tinjauan *maqāsid syarī'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis/akademis/ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum terutama pada bidang ilmu hukum Islam dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penitipan orang tua lansia di panti sosial.

- b. Kegunaan praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi, informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum Islam bagi kampus, lembaga dan masyarakat pada umumnya sehingga nantinya penelitian ini dapat bermanfaat untuk umat, bangsa dan negara.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Islam

Agama Islam adalah agama yang hakiki, karena kebenaran agama Islam telah terbukti dari semua bidang ilmu pengetahuan yang dimana kebenarannya tidak lapuk dimakan oleh waktu dan zaman. Di dalamnya juga terkandung banyak kelebihan dan kebaikan yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Sehingga Islam menjadi satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Swt.. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Āli 'Imrān/3: 19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat sangat cepat perhitungan-Nya.¹

Salah satu tanda kelebihan dan kebaikan yang terkandung dalam agama Islam adalah ia sangat memperhatikan masalah yang didatangkan dan ia sangat menjaga manusia dari berbagai bentuk kemudharatan yang membahayakan jiwa manusia. Bahkan suatu ibadah yang diperintahkan yang bersifat wajib terkadang boleh ditunda atau bahkan boleh ditinggalkan jika dapat menimbulkan mudarat bagi pelakunya pada kondisi-kondisi tertentu. Hal ini telah tercantum dalam sebuah kaidah fikih yang mengatakan:

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ²

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2022), h. 52.

²Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrū Abū al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī Idāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah li al-Ṭaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 2002 M/1422 H), h. 265.

Artinya:

“Menolak suatu kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan suatu kebaikan.”

Pada umumnya, kaidah fikih selalu berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Dan kaidah ini menjadi prinsip dasar bagi *mukallaf* dalam mewujudkan maksud dan tujuan syariat atau yang dikenal dengan istilah *maqāṣid syarī'ah*.

Dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan, sebaiknya kita mengetahui arti penting yang terkandung di dalamnya, kegunaan serta kedudukan ilmu yang dipelajari tersebut. Oleh sebab itu, penulis akan menguraikan arti penting tentang *maqāṣid syarī'ah*, kegunaan dan kedudukannya dalam Islam.

1. Definisi *Maqāṣid Syarī'ah* Secara Bahasa dan Istilah

Maqāṣid syarī'ah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* (مَقَاصِدٌ) merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad* (مَقْصَدٌ) yang merupakan masdar dari kata *qaṣadtuhu qaṣdan wa maqṣadan* yang dapat diartikan dengan makna *Ityān al-Syai'* (إِثْبَانٌ عَلَى الشَّيْءِ) yang berarti mendatangi sesuatu dan makna yang lain *Iktināz fī al-Syai'* (إِكْتِنَازٌ فِي الشَّيْءِ) yang berarti menyimpan atau menimbun sesuatu.³ Definisi serupa juga dijelaskan dalam kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah* yang ditulis oleh Syaikh Zaid bin Muḥammad al-Rummānī yang mengutip pendapat Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairūz Ābādi yang mengatakan bahwa *maqāṣid* adalah jamak dari kata *maqṣad* dan merupakan masdar dari kata kerja *man qaṣada al-Syai' wa qaṣada lahu wa qaṣada ilaihi qaṣdan min bāb ḍarb* yang bermakna *ṭalabahu wa atā ilaihi* (طَلَبَهُ وَأَتَى إِلَيْهِ) yang berarti mencari sesuatu dan mendatanginya, *Isbāt al-Syai'* (إِثْبَاتُ الشَّيْءِ) yang berarti menetapkan sesuatu, *al-Iktināz fī al-Syai'* (إِكْتِنَازٌ فِي الشَّيْءِ) yang berarti menyimpan sesuatu atau

³Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariā al-Qazwīnī al-Rāzī, *Mu'jam al-Maqāyīs fī al-Lughah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M), h. 891.

al-‘Adl fih (الْعَدْلُ فِيهِ) yang berarti keadilan pada sesuatu.⁴ Nama *maqāṣid* (مَقَاصِدُ) berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* (مَقْصَدٌ) yang terderivasi (terbentuk) dari *maṣdar mīm* yang berasal dari kata kerja *qaṣada yaqṣidu wa maqṣadan* berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir dari kata kerja.

Definisi *maqāṣid* secara istilah memiliki beberapa makna dan arti. Diantaranya bermakna *al-I’tizām* (الْإِعْتِزَامُ) yang berarti berkomitmen dan *al-I’timād* (الْإِعْتِمَادُ) yang berarti bersandar. Makna kata tersebut juga sejalan dalam satu redaksi hadis Nabi saw. yang berbunyi:

فَقَصَدْتُ لِعُثْمَانَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه البخاري)⁵

Artinya:

“Maka aku bermaksud menanti ‘Uṣmān hingga dia keluar untuk salat.”

Diantara sekian makna dan arti yang ada, kata inilah yang lebih mendekati makna pokok kata tersebut. Hal ini juga senada dengan pendapat Ibnu Jinnī dalam kitab *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs* yang mengatakan:

أَصْلُ ق ص دَا وَمَوَاقِعُهَا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ : الْإِعْتِزَامُ وَالتَّوَجُّهُ وَالتُّهُودُ وَالتُّهُوضُ وَنَحْوَ الشَّيْءِ⁶

Artinya:

“Asal kata yang terdiri dari huruf qāf, ṣād, dan dāl dan kedudukannya dalam bahasa Arab bermakna: Maksud, menuju, menyongsong, dan bangkit menuju sesuatu.”

Makna selanjutnya adalah *Istiqāmah al-Ṭarīq* (اسْتِقَامَةُ الطَّرِيقِ) yang berarti berpendirian kuat pada suatu jalan. Hal tersebut juga digunakan pada Q.S. al-Naḥl/16: 9.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ

⁴Muḥammad bin Ya’qūb al-Fairūz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīt*, Juz 1 (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Qāhirah t.th.), h. 327.

⁵Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 5 (t.d.), h. 14, no. 3696.

⁶Abū al-Faṭḥ ‘Uṣmān bin Jinnī, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, Juz 9 (t.d.), h. 36.

Terjemahnya:

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan diantaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).⁷

Ibnu Jarīr al-Ṭabarī juga berkata dalam tafsirnya:

الْقَصْدُ مِنَ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي لَا اعْوِجَاجَ فِيهِ⁸

Artinya:

“*al-Qaşdu* merupakan bagian dari jalan lurus yang tidak ada bengkokan padanya.”

Makna *al-Qaşdu* berikutnya adalah *al-ʿAdl wa al-Tawassuṭ wa ʿadam al-Ifrāt* (الْعَدْلُ وَالتَّوَسُّطُ وَعَدَمُ الْإِفْرَاطِ) yang berarti adil dan pertengahan serta tidak berlebihan. Makna ini tercantum sebagaimana dalam Q.S. Fāṭir/35: 32.

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ
بِإِذْنِ اللَّهِ

Terjemahnya:

Kemudian, Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih diantara hamba-hamba Kami, lalu diantara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan.⁹

Sebuah redaksi hadis juga memperkuat makna arti ini. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jābir bin Samurah ra., ia berkata:

كُنْتُ أَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا¹⁰

Artinya:

“Saya pernah salat bersama Nabi saw., maka salat dan khutbah beliau seimbang.”

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 268.

⁸Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Ghālib al-Āmāfi al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān*, Juz 17 (t.t., Dār al-Tarbiyah wa al-Turās t.th.), h. 174.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 438.

¹⁰Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (t.d.), h. 591, no. 866.

Makna selanjutnya adalah *al-Qarīb* (القَرِيبُ) yang berarti dekat. Makna ini diperkuat dalam Q.S. Al-Taubah/9: 42.

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ

Terjemahnya:

Sekiranya (yang kamu serukan kepada mereka) ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka.¹¹

Ditinjau dari segi bahasa, kata *syarī'ah* (شَرِيعَةٌ) berasal dari kata kerja *syara'a yasyra'u syarī'ah* yang berarti jalan menuju sumber air yang dituju (didatangi) untuk diminum. Ibnu Manzūr juga menjelaskan kata *syarī'ah* itu diubah dan digunakan oleh orang-orang Arab menjadi jalan yang lurus.¹² Mannā' Khafīl al-Qaṭṭān juga berpendapat kata *syarī'ah* diubah oleh orang-orang Arab sebagai *al-Tarīqah al-Mustaqīmah* (الطَّرِيقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ) yang berarti jalan yang lurus.¹³ Perubahan arti ini disebabkan karena sumber air (mata air) merupakan sarana untuk hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang menempati dunia ini selalu memerlukan air.¹⁴ Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Anbiyā'/21: 30.

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman?¹⁵

Muḥammad Syalabī juga mengartikan *syarī'ah* sebagai sesuatu yang dirujuk kepada sejumlah hukum Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 194.

¹²Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faql Jamāl al-Dīn bin Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'ī al-Afriqī, *Lisān al-'Arab* (Cet. III; t.t., Dār al-Ma'ārif, t.th.), h. 2238-2239.

¹³Mannā' Khafīl al-Qaṭṭān, *al-Tasyrī' wa al-Fiqh fī al-Islām: Tārīkhan wa Manhajan* (t.t., Maktabah Wahbah, 1976 M), h. 9.

¹⁴Abdul Wahab Abdul Muhaimin, "Aktualisasi Syari'ah dan Fikih dalam Menyelesaikan Berbagai Persoalan Hukum", *Ahkam* 15, no. 2 (2015): h. 241.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 324.

saw., yang terekam dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi.¹⁶ Pendapat ini didukung oleh firman Allah Swt., salah satunya dalam Q.S. al-Jāsiyah/45: 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ

Terjemahnya:

Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syari'at (peraturan) dari agama itu.¹⁷

Makna *syari'ah* secara bahasa sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat diartikan dengan *al-Ṭarīq al-Mustaqīm wa al-Wāḍih ilā Sa'ādah al-Ḥayāh* (الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ وَالْوَاضِحُ إِلَى سَعَادَةِ الْحَيَاةِ) yang berarti jalan yang lurus dan jelas menuju kebahagiaan hidup. Dari semua ayat-ayat dan penjelasan penjelasan inilah yang menjadi dasar untuk menetapkan makna *syari'ah* dalam Islam.

Adapun pengertian *syari'ah* secara istilah dapat diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Hal ini diperjelas juga oleh pendapat Mannā' Khafīl al-Qaṭṭān bahwa *syari'ah* berarti segala ketentuan Allah yang ditetapkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun tatanan kehidupan lainnya, dengan semua cabangnya yang bermacam-macam untuk mewujudkan kebahagiaan mereka, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸ Hal serupa juga dikatakan oleh Prof. Dr. Syaikh Yūsuf Qarḍāwī yang mengatakan:

الشَّرِيعَةُ هِيَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ مِنَ الدِّينِ أَوْ مَا سَنَّهُ مِنَ الدِّينِ وَأَمَرَ بِهِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ
وَالزَّكَاةِ وَسَائِرِ أَعْمَالِ الْبِرِّ¹⁹

¹⁶Muḥammad Syalabī, *al-Madkhal fi Ta'rīf bi al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyah, 1969 M), h. 28.

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 500.

¹⁸Mannā' Khafīl al-Qaṭṭān, *al-Tasyrī' wa al-Fiqh fi al-Islām: Tārikhan wa Manhajan*, h. 9-10.

¹⁹Yūsuf Qarḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmīyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.), h. 7.

Artinya:

“*al-Syarī’ah* adalah apa-apa yang ditetapkan oleh Allah *Ta’ālā* kepada hamba-Nya dalam agama Islam atau apa yang disunahkan dalam agama Islam dan hamba itu diperintahkan melaksanakan ketetapan agama tersebut, seperti puasa, salat, haji, zakat dan segala bentuk perbuatan kebaikan lainnya.”

Mahmūd Syaltūt dalam kitabnya *al-Islām: ‘Aqīdah wa Syarī’ah* juga menjelaskan:

الشَّرِيعَةُ هِيَ النَّظَامُ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ أَوْ شَرَعَ أَصْوَافُهَا لِیَأْخُذَ الْإِنْسَانُ بِهَا نَفْسَهُ فِي عِلَاقَتِهِ بِرَبِّهِ وَعِلَاقَتِهِ
بِأَخِيهِ الْإِنْسَانِ وَعِلَاقَتِهِ بِالْقَوْمِ وَعِلَاقَتِهِ بِالْحَيَاةِ²⁰

Artinya:

“*al-Syarī’ah* adalah peraturan yang disyariatkan oleh Allah atau aturan yang disyariatkan dasar-dasarnya agar manusia mengambil aturan tersebut (berpegang teguh) untuk dirinya dalam mengatur hubungannya dengan Tuhannya, hubungannya dengan saudaranya sesama manusia, hubungannya dengan lingkungannya dan hubungannya dengan kehidupan secara umum.”

Pengertian tentang *syarī’ah* ini sangat berkaitan erat dengan pengertian agama, karena hanya dengan agamalah yang dapat membimbing manusia kepada kebenaran yang hakiki untuk memperoleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi *maqāṣid syarī’ah* secara umum berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum-hukum Islam. Imam al-Syāṭibī merupakan salah seorang ulama paling awal yang mengkaji tentang *maqāṣid syarī’ah*. Tetapi ia tidak mengupas makna *maqāṣid syarī’ah* secara jelas.²¹ Barulah para ulama *muta’akhhirīn* memberikan definisi khusus mengenai *maqāṣid syarī’ah*. Diantaranya Syaikh Muḥammad Ṭāhir bin ‘Āsyūr yang mengatakan:

²⁰Mahmūd Syaltūt, *al-Islām: ‘Aqīdah wa Syarī’ah* (Beirut: Dār al-Qalam, 1966 M), h. 12

²¹Aḥmad al-Raisūnī, *Nazriyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syāṭibī* (Libanon: al-Mu’assasah al-Jāmi’ah li dirāsah wa al-Nusyūr wa al-Tauzi’, 1992 M/1412 H), h. 13.

مَقَاصِدُ التَّشْرِيعِ الْعَامَّةُ هِيَ الْمَعَانِي وَالْأَحْكَامُ الْمَلَاخِظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا
بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مَلَاخِظَتَهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنَ الْحُكْمِ الشَّرِيعَةِ²²

Artinya:

“*Maqāsid al-Tasyrī’ al-‘Āmmah* adalah makna-makna dan hukum-hukum yang menjadi perhatian *al-Syārī’* (Allah) dalam setiap keadaan penetapan hukum atau sebagian besarnya, yang dimana perhatian tersebut tidak dikhususkan pada satu jenis tertentu dari hukum-hukum *syarī’ah*.”

‘Allāl bin ‘Abdul Wāhid bin ‘Abdussalām bin Majzūb al-Fāsī al-Fahrī mengatakan:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْعَايَةُ مِنْهَا وَالْإِسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا²³

Artinya:

“*Maqāsid al-Syarī’ah* adalah tujuan dan rahasia-rahasia syariat yang ditetapkan oleh *al-Syārī’* (Allah) pada setiap hukum-hukum-Nya.”

Dr. Aḥmad al-Raisūnī juga mengatakan:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْعَايَاتُ الَّتِي وَضَعَتْ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ²⁴

Artinya:

“*Maqāsid al-Syarī’ah* adalah tujuan-tujuan ditetapkannya syariat untuk kemaslahatan hamba (manusia).”

2. Fungsi dan Kedudukan *Maqāsid Syarī’ah*

Tujuan penetapan hukum (*maqāsid syarī’ah*) merupakan sesuatu yang harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit (tegas) oleh Al-Qur’an dan Hadis. Lebih dari itu, tujuan hukum harus dipahami dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya

²²Muḥammad Ṭāhir bin ‘Āsyūr, *Maqāsid al-Syarī’ah al-Islāmiyah* (Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyah, t.th.), h. 14.

²³‘Allāl bin ‘Abdul Wāhid bin ‘Abdussalām bin Majzūb al-Fāsī al-Fahrī, *Maqāsid al-Syarī’ah al-Islāmiyah wa Makārimuhā* (Maroko: Dār al-Baiḍā’ Maktabah al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1993 M), h. 3.

²⁴Aḥmad al-Raisūnī, *Naḏriyah al-Maqāsid ‘inda al-Imām al-Syātibī*, h. 15.

perubahan struktur sosial, maka hukum tersebut tidak dapat diterapkan.²⁵ Fungsi dan tujuan penetapan hukum (*maqāṣid syarī'ah*) merupakan salah satu konsep penting dalam memahami kajian hukum Islam. Secara signifikan, para sarjana hukum menjadikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai *knowledge* (pengetahuan) yang harus dipahami dalam melakukan ijtihad. Salah satu inti dari *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk membangun kebaikan dan menghindarkan keburukan. Maksud lain dari *maqāṣid syarī'ah* adalah maslahat, karena pada dasarnya penetapan hukum dalam Islam bersumber pada maslahat.²⁶

Para ahli terdahulu menganggap bahwa *maqāṣid syarī'ah* merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena *maqāṣid syarī'ah* merupakan penerapan dari kaidah mengambil manfaat dan menolak mudarat dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Hal tersebut sesuai dengan perkataan ‘Abdul Wahāb Khalāf:

إِنَّ الْمَقَاصِدَ عِلْمَ الشَّارِعِ مِنْ تَشْرِيعِ الْأَحْكَامِ هُوَ تَحْقِيقُ مَصَالِحِ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ بِجَلْبِ النَّفْعِ لَهُمْ
وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُمْ²⁷

Artinya:

“Sesungguhnya *al-Maqāṣid* merupakan pengetahuan *al-Syāri'* (Allah) dalam mensyariatkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia pada kehidupan ini yaitu dengan mengambil manfaat untuk mereka dan menolak mudarat dari mereka.”

Selain itu, Abū Ishāq al-Syātibī juga mengembangkan dan mengkaji *maqāṣid syarī'ah* secara terstruktur serta berpendapat bahwa Allah Swt. memiliki tujuan tersendiri dalam menetapkan hukum syariat. Sehingga ia mengatakan dalam kitabnya:

²⁵Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 124.

²⁶Siti Mupida dan Siti Mahmadatun, “Maqashid Syari’ah dalam Fragmentasi Fikih Mu’amalah di Era Kontemporer”, *al-Mawarid* 3, no. 1 (2021): h. 32.

²⁷‘Abdul Wahāb Khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (t.t., al-Ḥaramain, 2004), h. 198.

إِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ إِنَّمَا مَصَالِحُ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا²⁸

Artinya:

“Sesungguhnya *al-Syāri*’ (Allah) menetapkan hukum syariat adalah untuk kemaslahatan manusia pada kehidupan sekarang (dunia) dan kehidupan yang akan datang (akhirat) secara bersamaan.”

Hal serupa juga diucapkan oleh Abū Ḥāmid Muḥammad al-Ghazālī dalam kitabnya *al-Mustaṣfā* ketika menjelaskan makna *al-Maṣlahah*:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ فِي الْأَصْلِ عِبَارَةٌ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ²⁹

Artinya:

“Adapun *al-Maṣlahah* pada dasarnya adalah gabungan (frasa) dari memperoleh manfaat dan menghindari kemudharatan.”

Hal ini senada dengan perkataan Syaikh Zaid bin Muḥammad al-Rummānī:

الَّذِينَ يَعْتَدُ بِآرَائِهِمْ فِي أَنْ الْمَقْصُودَ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ حِفْظُ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ وَمَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ فِي الْخَلْقِ هِيَ مَصَالِحُهُمْ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمَصَالِحُ مَقْصُورَةً عَلَى الدُّنْيَا بَلْ تَشْمَلُ مَصَالِحَ الْآخِرَةِ أَيْضًا³⁰

Artinya:

“Para ulama yang bersandar dengan pendapatnya pada hal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum-hukum syariat Islam adalah penjagaan tujuan pada penciptaan makhluk. Dan tujuan syariat pada penciptaan adalah untuk kemaslahatan mereka, dan maslahat ini tidak terbatas hanya di dunia saja bahkan juga mencakupi maslahat mereka di akhirat.”

Maslahat manusia di akhirat adalah mereka akan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan maslahat manusia di dunia adalah mereka akan diberikan kehidupan yang baik di dunia.

²⁸Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syārī’ah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), h. 4.

²⁹Abū Ḥāmid Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403 H), h. 286-287.

³⁰Zaid bin Muḥammad al-Rummānī, *Maqāsid al-Syārī’ah al-Islāmiyah*, Juz 1 (Riyāḍ: Dār al-Ghais li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1415 H), h. 27.

Tanda kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia bentuknya tidak harus berupa kenikmatan dan limpahan kekayaan. Tetapi ada kekayaan lain yang lebih baik seperti dalam bentuk kesehatan jiwa dan raga, kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan, tempat tinggal yang nyaman, kedamaian hati, kedamaian jiwa dan selalu merasa cukup dengan semua yang diberikan kepadanya. *Maqāsid syarī'ah* adalah prinsip dan sarana dalam mewujudkan kehidupan yang baik dengan selalu memberikan manfaat dan menghindarkan manusia dari kemudaratatan dalam segala aspek kehidupan pada setiap penetapan hukumnya. Manfaat itu berupa penjagaan terhadap lima unsur penting dalam tinjauan *maqāsid syarī'ah*. Hal ini sejalan dengan perkataan Abū Hāmid Muḥammad al-Ghazālī:

فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصِلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ. وَلَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ هِيَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يُفُوتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ³¹

Artinya:

“Sesungguhnya memperoleh manfaat dan mencegah kemudaratatan merupakan tujuan manusia dan kebaikan manusia dalam mencapai tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahat adalah penjagaan terhadap tujuan *syara'*, dan tujuan *syara'* untuk makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Maka semua yang termasuk dalam penjagaan usul ini adalah maslahat dan semua yang luput pada usul ini adalah suatu kerusakan dan mencegahnya adalah suatu kemaslahatan.”

Kedudukan *maqāsid syarī'ah* dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting, karena ia merupakan prinsip dasar dalam menetapkan hukum dan dalam melakukan setiap kegiatan dan aktivitas. Tanpa *maqāsid syarī'ah*, pencrapan hukum dan tujuan hidup manusia tidak akan memiliki arah. Dalam penetapan

³¹Muḥṣafā Zaid, *al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1384 H), h. 19.

hukum dan ditinjau dari segi kedudukannya, lima unsur dasar di atas dikelompokkan menjadi tiga tingkatan sebagai berikut:

- a. *Maṣlaḥah al-Darūriyah* adalah masalah yang bersifat mutlak, karena tanpa adanya *maṣlaḥah al-Darūriyah* maka kemaslahatan dunia akan rusak dan binasa serta di akhirat kelak manusia akan hanya mendapatkan siksa. Hal ini sesuai dengan pendapat Abū Ishāq al-Syātibī:

فَأَمَّا الضَّرُورِيَّةُ فَمَعْنَاهَا أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا بَحِيثٌ إِذَا فَقَدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ. بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَهَارِجٍ وَفُوتِ حَيَاةٍ وَفِي الْأُخْرَى وَفُوتِ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ وَالرُّجُوعِ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ³²

Artinya:

“Adapun *al-Darūriyah* berarti bahwasanya dia harus ada pada penegakan masalah agama dan dunia, karena jika dia hilang maka masalah dunia tidak bisa berjalan sebagaimana biasanya. Bahkan kehidupan dunia akan rusak, kacau dan binasa serta di akhirat ia tidak akan memperoleh kemenangan, kenikmatan dan ia akan kembali dengan kerugian yang nyata.”

Adapun cakupan *maṣlaḥah al-Darūriyah* pada manusia di akhirat adalah kemenangan berupa surga dan dihindarkan dari siksa neraka. Sedangkan cakupan *maṣlaḥah al-Darūriyah* pada manusia di dunia mencakup lima unsur.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Muḥammad bin ‘Alī al-Syaukānī:

الضَّرُورِيُّ هُوَ الْمُتَضَمِّنُ لِحِفْظِ مَقْصُودٍ مِنَ الْمَقَاصِدِ الْخَمْسَةِ الَّتِي لَمْ تَخْتَلِفْ فِيهَا الشَّرَائِعُ بَلْ هِيَ مُطَبَّقَةٌ عَلَى حِفْظِهَا وَهِيَ خَمْسَةٌ: حِفْظُ النَّفْسِ وَحِفْظُ الْمَالِ وَحِفْظُ النَّسْلِ وَحِفْظُ الدِّينِ وَحِفْظُ الْعَقْلِ³³

Artinya:

“*al-Darūri* adalah sesuatu yang mencakupi penjagaan terhadap lima tujuan yang tidak menyelisihi syariat. Bahkan tujuan *syara*’ itu menjadi penerapan terhadap penjagaannya yang mencakupi lima hal: Penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap harta, penjagaan terhadap keturunan, penjagaan terhadap agama dan penjagaan terhadap akal.”

³²Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī’ah*, Juz 1, h. 8.

³³Muḥammad bin ‘Alī al-Syaukānī, *Irsyād al-Fakhūl* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th.), h.

Penjagaan syariat terhadap lima unsur *maqāṣid syarī'ah* adalah sesuatu yang bersifat darurat dan wajib untuk dipenuhi, karena segala sesuatu yang bersifat *al-Darūriyah* adalah sesuatu yang sangat diutamakan untuk dikerjakan sebelum mengerjakan sesuatu yang bersifat *al-Hājiyah* dan *al-Taḥsīniyah*. Beberapa contoh *maṣlaḥah al-Darūriyah* adalah melindungi harta dari pencurian, menjauhi perbuatan zina, mengerjakan lima rukun Islam, menuntut ilmu, tidak meminum khamar, memenuhi kebutuhan papan, sandang dan pangan.

- b. *Maṣlaḥah al-Hājiyah* adalah maṣlaḥat yang bersifat sebagai kebutuhan untuk memberikan keluasan dan kemudahan bagi manusia, karena tanpa adanya *maṣlaḥah al-Hājiyah* kehidupan manusia menjadi sempit dan sulit. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Abū Ishāq al-Syātibī:

وَأَمَّا الْحَاجِيَّةُ فَمَعْنَاهَا أَنَّهَا مُفْتَقِرٌ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوَسُّعَةُ وَرَفَعَ الصِّبْقِ الْمُؤَدِّي فِي الْعَالِبِ إِلَى الْحَرْجِ
وَالْمَشَقَّةِ اللَّاحِقَةِ بِقَوْتِ الْمَطْلُوبِ³⁴

Artinya:

“Adapun *al-Hājiyah* berarti bahwasanya ia dihendaki memberikan keluasan dan mengangkat kesempitan pada manusia yang menyebabkan kekurangan dan kesulitan yang terjadi dengan hilangnya suatu kebutuhan.”

Maṣlaḥah al-Hājiyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam memenuhi hal-hal yang bersifat pokok. Sehingga dengan memenuhi *maṣlaḥah al-Hājiyah*, seseorang akan selalu mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, ia tidak sampai pada status *maṣlaḥah al-Darūriyah*. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Najjār al-Futūḥī:

الْحَاجِيُّ هُوَ الَّذِي لَا يَكُونُ فِي مَحَلِّ الصَّرْوَرَةِ بَلْ فِي مَحَلِّ الْحَاجَةِ³⁵

Artinya:

“*al-Hājī* adalah sesuatu yang tidak berada dalam posisi darurat, bahkan ia berada pada posisi kebutuhan (saja).”

³⁴ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 1, h. 11.

³⁵ Ibnu Najjār al-Futūḥī, *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007), h. 164.

Hal serupa juga dikatakan oleh Imam Muḥammad bin ‘Alī al-Syaukānī:

الْحَاجِي هُوَ مَا يَفْعُ فِي مَحَلِّ الْحَاجَةِ لَا مَحَلَّ الضَّرُورَةِ³⁶

Artinya:

“*al-Hājī* adalah apa-apa yang terletak pada posisi kebutuhan, bukan pada posisi darurat.”

Namun, derajat status masalahat yang bersifat *al-Hājīyah* terkadang bisa berubah dan naik menjadi *al-Darūriyah* pada keadaan-keadaan tertentu. Tetapi, perubahan status *al-Hājīyah* dapat berubah menjadi *al-Darūriyah* jika kebutuhan yang tidak terpenuhi itu dapat menimbulkan kerusakan. Jika tidak, maka ia kembali kepada status awal. Diantara contoh *maṣlahah al-Hājīyah* adalah mengqasar dan menjamak salat, bolehnya berbuka puasa bagi musafir, menyediakan alat transportasi dan komunikasi, dibuatnya Peraturan Perundang-undangan (PP) dan lain sebagainya.

- c. *Maṣlahah al-Taḥsīniyah* adalah masalahat yang berpatokan kepada sesuatu yang sifatnya keutamaan yang layak, baik dan dibenarkan oleh adat serta tidak melanggar syariat. Tanpa *maṣlahah al-Taḥsīniyah*, manusia akan kesulitan untuk meningkatkan kualitas hidup serta mereka akan terpecah belah dalam setiap pendapat dan keadaan yang pada dasarnya bisa untuk ditolerir. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Abū Ishāq al-Syātibī:

وَأَمَّا التَّحْسِينِيَّةُ فَمَعْنَاهَا الْأَخْذُ بِمَا يَلِيْقُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ وَتَجَنُّبُ الْأَحْوَالِ الْمُدَلِّسَاتِ الَّتِي تَأْتِيهَا الْعُقُولُ الرَّاجِحَاتُ. وَيَجْمَعُ ذَلِكَ قِسْمَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ³⁷

Artinya:

“Adapun *al-Taḥsīniyah* bermakna mengambil suatu kemaslahatan yang cocok yang merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat dan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai serta tidak dibenarkan oleh akal sehat. Dan termasuk juga padanya bagian penyempurnaan akhlak.”

³⁶Muḥammad bin ‘Alī al-Syaukānī, *Irsyād al-Fakhūl*, h. 216.

³⁷Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah* Juz 1, h. 11.

Pada hakikatnya, *maṣlaḥah al-Taḥsīniyah* bertujuan agar manusia selalu berusaha melakukan sesuatu yang terbaik untuk menyempurnakan lima unsur penjagaan syariat pada manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karenanya, Ibnu Najjār al-Futūḥī menempatkan posisi *maṣlaḥah al-Taḥsīniyah* pada tempat tersendiri. Sebagaimana dalam pernyataannya:

التَّحْسِينِيُّ هُوَ مَا لَيْسَ ضَرُورِيًّا وَلَا حَاجِيًّا وَلَكِنَّهُ فِي مَحَلِّ التَّحْسِينِيِّ³⁸

Artinya:

“*al-Taḥsīnī* adalah sesuatu yang tidak termasuk pada keadaan darurat dan tidak pula pada posisi kebutuhan, tetapi dia masuk dalam kategori perbaikan (penyempurna saja).”

Pada kategori ini juga mengatur tentang cara berperilaku dan bersosial agar tidak bertentangan dengan hukum syariat, juga tidak bertentangan dengan akal sehat serta tidak menyelisih adat atau kebiasaan yang berlaku. Dan semua itu merupakan bagian dari kesempurnaan akhlak. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Abū Ḥamid Muḥammad al-Ghazālī dalam kitabnya:

التَّحْسِينِيُّ هُوَ مَا لَا يَرْجَعُ إِلَى ضَرُورَةٍ وَلَا إِلَى حَاجَةٍ، وَلَكِنْ يَقَعُ مَوْقِعَ التَّحْسِينِ وَالتَّزْيِينِ وَالتَّيَسِيرِ وَرِعَايَةِ أَحْسَنِ الْمَنَاحِجِ فِي الْعَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ³⁹

Artinya:

“*al-Taḥsīnī* adalah sesuatu yang tidak termasuk pada kategori darurat dan tidak juga pada posisi kebutuhan. Tetapi ia terletak pada posisi untuk memperbaiki, memperbaiki, mempermudah, dan menunjukkan metode yang paling baik dalam hal adat dan muamalah.”

Ada banyak contoh *maṣlaḥah al-Taḥsīniyah* dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah berperilaku yang baik, bertutur kata yang sopan, berpakaian yang bagus, memakai wewangian (parfum), mengadakan khitbah dan walimah dan lain-lain.

Dilihat dari ketiga maslahat di atas, baik pada kelompok *al-Ḍarūriyah*, *al-Ḥājīyah* maupun *al-Taḥsīniyah* pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjaga dan

³⁸Ibnu Najjār al-Futūḥī, *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*, Juz 4, h. 166.

³⁹Abū Ḥamid Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā*, Juz 1, h. 290.

memelihara lima pokok kehidupan manusia. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan kelompok *al-Darūriyah* dapat diartikan sebagai kebutuhan primer yang jika lima pokok itu diabaikan maka dapat berakibat terancamnya keberadaan lima pokok itu. Kebutuhan kelompok *al-Hājiyah* dapat diartikan sebagai kebutuhan sekunder yang dimana jika lima pokok itu diabaikan, maka ia tidak mengancam keberadaannya. Tetapi ia akan mempersulit dan mempersempit manusia dalam mencapai lima pokok itu. Sedangkan kebutuhan kelompok *al-Taḥsīniyah* dapat diartikan sebagai kebutuhan tersier yang jika lima pokok itu diabaikan, maka ia tidak akan mempersulit bahkan tidak akan mengancam esensinya. Karena dalam kelompok tiga ini hanya berkaitan erat dengan upaya untuk menjaga etiket manusia sesuai dengan kelayakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok *al-Taḥsīniyah* lebih bersifat komplementer atau sebagai pelengkap.⁴⁰

3. Perhatian *Maqāsid Syarī'ah* Terhadap Nyawa Manusia

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari berbagai macam permasalahan. Sehingga manusia harus dituntut dan berupaya keras untuk selalu mendatangkan maslahat serta mencegah dirinya dari berbagai macam kemudharatan pada setiap permasalahan yang dihadapinya. Maslahat itu bertingkat-tingkat seperti bertingkatnya kebutuhan. Dalam pengaruh tingkatan maslahat, *maṣlahah al-Darūriyah* lebih diutamakan daripada *maṣlahah al-Hājiyah*, dan *maṣlahah al-Hājiyah* lebih diutamakan daripada *maṣlahah al-Taḥsīniyah*. Dengan kata lain, kemaslahatan yang lebih besar merupakan kemaslahatan yang lebih diutamakan daripada kemaslahatan yang lebih kecil. Namun dalam banyak hal, tidak ada maslahat yang sama sekali terlepas dari kemudharatan (mafsadah). Begitu pula sebaliknya, tidak ada kemudharatan yang sedikitpun tidak mengandung

⁴⁰Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), h. 41.

masalah. Karena itu, manusia harus selalu berhati-hati dalam menilai sesuatu, apakah ia mengandung masalah atau mafsadah yang lebih besar.⁴¹

Seperti halnya pada permasalahan yang mengandung masalah atau mafsadah terhadap jiwa manusia, maka ia harus memikirkan terlebih dahulu apakah jalan yang ditempuh dari permasalahannya akan mendatangkan kebaikan atau memberikan keburukan untuk dirinya sehingga dapat mengancam nyawanya. Syariat Islam sangat memperhatikan dan menjaga jiwa manusia dari berbagai macam hal-hal yang dapat membahayakan bahkan menghilangkan nyawa manusia. Status hukum sesuatu yang asalnya terlarang, terkadang dapat berubah menjadi boleh jika sesuatu itu dapat membahayakan nyawa manusia. Seperti halnya dengan hukum memakan daging babi yang asalnya haram. Tetapi status hukum itu dapat berubah menjadi mubah jika dalam suatu kondisi nyawa seseorang terancam karena tidak mendapatkan makanan kecuali daging babi. Orang tersebut boleh memakan daging babi yang ia dapatkan agar bisa melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. al-Baqarah/2: 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخَنَّيرَ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَبْرَ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁴²

Dari ayat ini juga menjelaskan bahwa syariat Islam terkadang lebih mendahulukan penjagaan terhadap nyawa (*hifz al-Nafs*) daripada penjagaan terhadap agama (*hifz al-Din*) pada keadaan-keadaan tertentu. Bahkan para ulama

⁴¹Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 68.

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 26.

juga terkadang menempatkan *hifz al-Nafs* pada urutan pertama dalam *maqāsid syarī'ah*. Karena penjagaan terhadap jiwa manusia dimasukkan dalam kelompok *maṣlaḥah al-Darūriyah* yang menandakan bahwa ia merupakan prioritas yang paling diutamakan dalam agama Islam yang jika *hifz al-Nafs* itu hilang, maka yang lain juga akan menghilang. Dari keterangan ini pula, diperkuat dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Isrā'/17: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.⁴³

Nyawa manusia pada umumnya sangat dijaga dan diperhatikan oleh syariat Islam. Begitu besarnya perhatian dan penjagaan syariat Islam terhadap nyawa seorang muslim, sampai Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ اللَّهُ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ (رواه الترمذي)⁴⁴

Artinya:

Dari ‘Abdullāh bin ‘Amr bahwasanya Nabi saw. bersabda: “Lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada pembunuhan seorang muslim.”

Dari dalil-dalil ini, dapat diketahui bahwa hukum asal pembunuhan adalah haram sampai ada sebab-sebab tertentu yang membolehkannya dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. dalam hadisnya:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجُزُّ دَمٌ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ النَّيْبِ الرَّائِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (رواه مسلم)⁴⁵

⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 285.

⁴⁴Muḥammad bin ‘Isā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk al-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, Juz 4 (t.d.), h. 16, no. 1395.

⁴⁵Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1302, no. 1676.

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ūd ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim (untuk ditumpahkan) kecuali karena salah satu dari tiga perkara, orang yang sudah menikah (*muḥṣan*) yang berzina, jiwa dengan jiwa (membunuh) dan orang yang meniggalkan agamanya (murtad) serta memisahkan diri dari jamaah.”

Pada hakikatnya, pembunuhan terhadap nyawa yang telah ditetapkan dalam Islam semata-mata tidak hanya sekedar pembunuhan biasa. Tetapi ada maslahat besar yang terkandung di dalamnya, yaitu *maṣlaḥah al-Daruriyah* yang sangat diprioritaskan dalam Islam berupa penjagaan terhadap nyawa orang banyak. Seperti halnya dengan *qisās* yang dimana ketika seseorang telah membunuh nyawa orang lain secara sengaja, maka ia juga harus dibunuh dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Orang-orang pada umumnya menganggap dalam syariat Islam haram hukumnya menghilangkan nyawa seseorang. Tetapi, ia juga menetapkan hukuman mati seperti *qisās* yang dimana hukuman itu dapat menghilangkan nyawa seseorang. Padahal Allah Swt. menetapkan hukuman *qisās* adalah agar manusia melihat bagaimana hukuman seorang pembunuh itu dibunuh. Sehingga mereka mengetahui bagaimana akibat dan hukuman orang-orang yang bermudah-mudahan dalam menghilangkan nyawa manusia. Setelah melihat hukuman *qisās* bagi orang-orang yang membunuh nyawa manusia, mereka akan berpikir panjang untuk bermudah-mudahan dalam mengakhiri nyawa manusia. Pada akhirnya, hukuman mati seperti *qisās* akan menimbulkan efek jera. Sehingga dengan *qisās* juga, nyawa manusia yang lebih banyak akan terselematkan melalui hukuman ini.

Hikmah dari hukuman *qisās diyāt* adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia karena Islam menghukum orang yang membunuh orang lain sebagai langkah preventif agar manusia tidak mudah saling membunuh.⁴⁶ Dengan demikian, *maqāṣid syarī'ah* menjelaskan bahwa *qisās* dalam Al-Qur'an merupakan

⁴⁶Sudarti, “Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia”, *Yudisia* 12, no. 1 (2021): h. 47.

akibat hukum dari kejahatan terhadap manusia dan ‘illahnya ialah untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia. Jika *qisās* itu dilaksanakan maka keberlangsungan hidup manusia, keamanan, keadilan dan ketentraman dalam masyarakat di dunia akan terjamin.⁴⁷ Hal ini seirama dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.⁴⁸

Dengan dalil inilah yang menunjukkan bahwa penetapan hukuman *qisās* adalah untuk menjaga jiwa manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Zaid bin Muḥammad al-Rummānī:

وَهَذِهِ النُّصُوصُ تُدَلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْقِصَاصِ وَفِي إِقَامَةِ الْقِصَاصِ حِفْظٌ لِلنَّفْسِ⁴⁹

Artinya:

“Dan dalil-dalil ini menunjukkan pensyariatian *qisās*, dan dalam penetapan hukum *qisās* adalah untuk menjaga jiwa (manusia).”

B. Kedudukan Orang Tua dalam Islam

1. Pengertian Orang Tua

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa orang tua adalah ayah ibu kandung.⁵⁰ Sedangkan dalam definisi yang lain juga mengungkapkan bahwa orang tua adalah orang yang menjadi kepala keluarga.⁵¹ Orang tua

⁴⁷Ahmad Rajafi, “Qishash dan Maqashid al-Syari’ah: Analisis Pemikiran al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat”, *al-Syir’ah* 8, no. 2 (2010): h. 476.

⁴⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 27.

⁴⁹Zaid bin Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syari’ah al-Islāmiyah*, Juz 1, h. 84.

⁵⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet. VIII; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 987.

⁵¹Muhammad Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 74.

merupakan orang yang paling pertama yang dikenal oleh anak-anaknya. Orang tua terdiri dari ibu dan bapak serta anaknya terdiri dari putra dan putri. Orang tua memiliki tanggung jawab kepada anak-anaknya dalam semua kebutuhannya, mulai dari kecil hingga anaknya tumbuh menjadi dewasa dan bisa hidup secara mandiri.

2. Kedudukan Orang Tua dan Anak dalam Keluarga

Dalam suatu ikatan keluarga minimal terdiri dari ayah, ibu dan anak. Kemudian, dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan *sakīnah mawaddah wa rahmah*, dibutuhkan sikap saling mengerti dan saling memahami satu sama lain serta saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dalam berkeluarga. Baik itu hak dan kewajiban orang tua kepada anaknya, maupun hak dan kewajiban anak kepada orang tuanya. Untuk dapat mewujudkan itu, orang tua harus memaksimalkan usaha mereka dalam memenuhi hak-hak anaknya, sekaligus hak-hak anak itu menjadi kewajiban orang tua kepada anaknya. Adapun kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam Islam adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Kewajiban memberikan nasab. Secara etimologi nasab berarti hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syariat. Dalam hal ini, kelahiran anak itu dianggap sah dan diakui keberadaannya.
- b. Kewajiban memberikan susu (*radā'ah*). Susu yang dimaksud adalah ASI (Air Susu Ibu) untuk memberikan nutrisi yang terbaik kepada sang bayi, sebab ASI merupakan makanan bayi yang paling sempurna bagi bayi.
- c. Kewajiban mengasuh (*hadānah*). Setiap orang tua wajib untuk memberikan asuhan, pemeliharaan, penjagaan terhadap jasmani dan rohani anaknya. Bahkan orang tua juga wajib untuk mengurus makan, minum serta pakaian anaknya sampai ia dapat mengurus dirinya sendiri.

⁵²Im Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam", *Hawa* 1, no. 1 (2019): h. 37-43.

- d. Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik. Menurut ajaran Islam seorang anak berhak mendapatkan nafkah berupa kebutuhan pokok untuk keberlangsungan hidup yang layak dan untuk memperoleh kesejahteraan hidup yang baik.
- e. Kewajiban memberikan pendidikan. Salah satu kewajiban orang tua yang paling penting adalah memberikan pendidikan secara langsung atau dengan melalui perantara orang tua yang lain (guru). Tujuannya adalah agar anak dapat memberikan manfaat bagi orang banyak dan memiliki keterampilan yang mampu untuk dikembangkan.

Begitu pula sebaliknya, secara umum syariat Islam memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Begitu tingginya kedudukan orang tua, sampai-sampai Allah Swt. selalu menempatkan perintah berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah beribadah kepada-Nya.

Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban anak kepada orang tuanya sekaligus merupakan hak orang tua dari anaknya. Diantara cara untuk berbakti kepada orang tua adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Memuliakan orang tua. Karena salah satu karakteristik utama dari seorang muslim sejati adalah memperlakukan orang tuanya dengan baik dan bijak.
- b. Mengikuti dan menaati keinginan dan perintah orang tua dalam segala aspek kehidupan, selama keinginan dan perintah itu tidak bertentangan dengan hukum syariat.
- c. Menghormati kedua orang tua dengan penuh rasa terima kasih dan kasih sayang atas semua jasa-jasanya yang tidak mungkin bisa dinilai dengan apapun.
- d. Membantu orang tua secara fisik dan materi sesuai dengan kemampuan.

⁵³Kartika Wahyu Utami, "Konsep Pendidikan *Birrul Walidain* dalam Al-Qur'an", *Skripsi* (Purwokerto: Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2017), h. 22-69.

- e. Mendoakan orang tua agar Allah selalu memberikan ampunan, hidayah, rahmat dan kebaikan-kebaikan kepadanya, baik ketika masih hidup maupun setelah mereka wafat.
- f. Mengurus jenazahnya, mendoakannya, melaksanakan wasiat-wasiatnya, membayarkan utangnya, meneruskan kebiasaan-kebiasaannya selama di dunia dengan berniat untuk kedua orang tuanya.

Berbakti kepada orang tua dilakukan oleh anak sepanjang hayat orang tuanya, terutama ketika mereka telah memasuki masa tuanya. Bahkan, berbakti kepada orang tua bisa dilakukan meskipun orang tuanya telah wafat. Dengan berbakti kepada orang tua, seorang anak akan senantiasa berada dalam ridho Allah dan ia akan dimasukkan ke dalam golongan anak saleh dan salehah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dipusatkan pada hasil pengumpulan data dan informasi yang telah ditentukan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang ditandai dengan ciri masalah yang berhubungan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Tujuan penelitian lapangan adalah melakukan penelitian secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran lengkap mengenai subjek tertentu.¹ Dengan kata lain, peneliti mengarahkan objek penelitiannya ke suatu daerah (lokasi penelitian) yang telah ditentukan. Sehingga yang menjadi sasaran penelitian adalah gejala maupun fakta yang dapat dilihat pada subjek tersebut.

Peneliti memperoleh data yang digunakan sebagai sumber utama. Kemudian peneliti juga menggunakan data-data pendukung yang bersumber dari buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan penitipan orang tua di panti sosial dalam tinjauan *maqāṣid syarī'ah*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sentra Gau Mabaji Gowa yang merupakan objek penelitian yang bertempat di Jl. Poros Malino Km. 29, Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

¹Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 88.

B. Pendekatan Penelitian

1. Yuridis/normatif

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif yang dimana pendekatannya berfokus pada norma-norma dan tujuan keagamaan yang bersumber dari hukum Islam.² Melalui pendekatan ini, maka dapat diketahui apakah peran panti sosial dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya bagi orang tua lanjut usia di Sentra Gau Mabaji Gowa untuk mewujudkan *maqāṣid syarī'ah* sesuai dengan norma-norma Islam atau tidak.

2. Sosiologis/sosial

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya terletak pada suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat.³ Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengamati sesuatu dengan melihat dari sosial dan interaksi yang terjadi dalam masyarakat terhadap suatu hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan peneliti dengan ruang lingkup kajian yang lebih spesifik yaitu studi kasus pada Sentra Gau Mabaji Gowa.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴ Sumber data penelitian ini bersumber dari literatur-literatur para ulama yang berhubungan dengan pembahasan ini, serta sumber data ini juga diperoleh dari lapangan dengan

²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), h. 42.

³Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *al-Tanzim* 2, No. 1 (2018): h. 23-35.

⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai atau staf pengelola dan para lansia yang tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari pengumpulan data, yakni dari pustaka, internet dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.⁵ Dengan sumber data sekunder ini, peneliti akan lebih mudah dalam memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah pada objek yang akan diteliti dengan baik, karena ia didukung dengan buku-buku yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan setiap aspek pada fenomena tersebut. Observasi dalam penelitian kualitatif harus dilakukan dalam konteks ilmiah (naturalistik).⁶

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan terjun langsung di lapangan dan melakukan pengamatan dalam rangka mencari dan menggali data.⁷

Terkait hal tersebut, peneliti akan mengamati secara langsung ke lokasi penelitian di Sentra Gau Mabaji Gowa berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisa. Hal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana peran panti sosial dalam mewujudkan *maqāsid syarī'ah*.

⁵Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: PT. Sigma, 1996), h. 28.

⁶Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 143.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 174.

2. Interview/wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Metode wawancara dilakukan ketika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden.⁸ Wawancara ini akan peneliti lakukan kepada pegawai atau staf pengelola dan para lansia yang tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian data yang diteliti dengan menggunakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.⁹ Metode ini penulis lakukan untuk membuktikan kebenaran data dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Sentra Gau Mabaji Gowa.

E. Instrumen Penelitian

Peneliti adalah instrumen kunci dalam jenis penelitian kualitatif yang dilakukan pada kondisi alamiah.¹⁰ Dengan demikian, peneliti menggunakan beberapa alat dalam melakukan observasi dan wawancara, yaitu sebagai berikut:

1. Alat tulis seperti buku dan pulpen sebagai alat untuk mencatat informasi yang diterima dari informan.
2. Alat perekam seperti smartpone untuk mengambil dan menyimpan informasi yang didapatkan dari narasumber saat melakukan wawancara.
3. Pedoman wawancara juga dibutuhkan sebagai pemandu untuk digunakan ketika berada di lokasi wawancara.

⁸Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 171.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 206.

¹⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 28.

4. Alat dokumentasi berupa kamera atau smartphone untuk mengambil gambar di lapangan pada saat melakukan observasi atau pada saat melakukan wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data merupakan sarana dan alat berpikir, data merupakan bahan mentah (*raw material*) untuk memikirkan ulang, sampai melalui perbandingan, kombinasi dan evaluasi. Data diarahkan ke tingkat yang lebih tinggi dalam bidang selanjutnya. Yang dimana data digunakan sebagai bahan mentah untuk diarahkan ke tingkat selanjutnya yang lebih tinggi. Analisa data merupakan sekumpulan data yang terkumpul, lalu data diklarifikasi kemudian dianalisa. Adapun data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk variabel, bukan dalam bentuk angka.¹¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data dengan model analisis data interaktif yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*).¹²

Peneliti menggunakan data kualitatif yang kemudian diolah dan dianalisis dalam tiga langkah berikut ini:

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk kepada pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Oleh karenanya, reduksi data berlangsung selama kegiatan

¹¹Nong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Roke Sarasih, 1989), h. 21.

¹²Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 147.

penelitian dilaksanakan.¹³ Dalam hal ini, data mentah dari lapangan yang peneliti kumpulkan berasal dari wawancara dengan pegawai atau staf pengelola dan para lansia yang tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling sering dilakukan adalah teks naratif dan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau.¹⁴ Peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari objek penelitian dalam bentuk uraian.

3. Kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi data adalah hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.¹⁵ Sejak dimulai pengumpulan data, peneliti mencatat dan memberi arti segala sesuatu dari hasil pengamatan maupun dari hasil wawancara. Tetapi kesimpulan akhir masih belum ditemukan. Sehingga dengan luasnya dan lengkapnya catatan lapangan, jenis metodologi yang digunakan dalam mengolah dan menganalisa data, serta pengalaman peneliti dalam penelitian kualitatif akan memberikan hasil kesimpulan penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan menurut verifikasi orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti atau mungkin juga dengan memeriksa data

¹³A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV, Jakarta: PT. Interpratama Mandiri, 2017), h. 407-408.

¹⁴A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, h. 408.

¹⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, h. 212.

yang lain.¹⁶ Dengan ini, peneliti dapat menarik kesimpulan sesuai dengan judul, tujuan dan fokus yang diteliti.

G. Pengujian Keabsahan Data

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah manusia yaitu peneliti itu sendiri. Karena keabsahan yang diuji pada jenis penelitian ini adalah datanya, bukan instrumennya.¹⁷ Untuk mengukur keabsahan data penulis dalam penelitian ini, maka digunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sumber yang lain di luar data itu untuk keperluan pemeriksaan atau perbandingan terhadap data itu.¹⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara memeriksa data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.¹⁹

Oleh karena itu, peneliti akan mengambil data dari berbagai sumber dengan teknik wawancara, kemudian data divalidasi dengan data yang peneliti dapatkan ketika observasi maupun data dari dokumen-dokumen yang berkaitan. Termasuk juga data yang dianggap valid jika jawaban sumber data sesuai dengan jawaban yang lainnya.

¹⁶A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, h. 409.

¹⁷Nusa Putera, *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi* (Cet. II; Jakarta: Indeks, 2012), h. 167.

¹⁸Lexy J. Moleon, *Metode Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), h. 330.

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), h. 274.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peran Panti Sosial Sentra Gau Mabaji Gowa

1. Profil Singkat Sentra Gau Mabaji Gowa

Panti Sosial Tresna Werdha pertama kali berdiri di Jl. Cendrawasih No. 400C RK. II Kota Makassar pada tanggal 1 Juni 1968 berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 34 melalui SK Menteri Sosial Republik Indonesia No. HUK 3-1-50/107 tentang pemberian Santunan Lanjut Usia/Jompo. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Gau Mabaji Gowa awalnya dibangun pada tanggal 28 November 1977 dan diresmikan oleh Menteri Sosial Mintareja S.H. dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan terutama kepada para lanjut usia yang meliputi daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.¹

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Otonomi Daerah No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Otonomi Daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah (Pemda) ingin mengambil alih semua panti-panti sosial yang ditangani oleh Kementerian Sosial pada tahun 2018. Sementara Kementerian Sosial sendiri memandang bahwa panti-panti sosial yang sebelum tahun 1999 diambil itu dulunya terlantar dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Daerah. Kementerian Sosial bertahan dengan mengubah nama dari panti sosial menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU) karena programnya yang bersifat lanjutan dan bukan bersifat dasar. Sehingga BRSLU tidak menerima orang-orang terlantar, kecuali ada lansia yang

¹Nurlinah (52 tahun), Kepala Subbag Tata Usaha Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.


butuh pendampingan. Program itupun terus berlanjut mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2022, Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU) Gau Mabaji Gowa berubah nama menjadi Sentra Gau Mabaji Gowa sampai sekarang. Seiring dengan perubahan nama itu, fungsi Sentra Gau Mabaji Gowa juga mengalami perubahan dengan memberikan multi layanan dan multi fungsi kepada beberapa jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dulunya hanya diberikan kepada para lansia.²

Sentra Gau Mabaji Gowa dibangun di atas lahan seluas tiga hektar yang terletak 29 Km di arah barat kota Gowa yaitu Jl. Poros Malino, Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan yang dihuni oleh tujuh belas orang lansia yang terdiri dari sebelas orang perempuan dan enam orang laki-laki. Selain lansia, sentra ini juga dihuni oleh anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), orang disabilitas dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS). Berdasarkan layanan dan fungsi yang dimiliki, semua kebutuhan sandang, pangan dan papan para penghuni Sentra Gau Mabaji Gowa ditanggung oleh pemerintah. Serta pihak pengelola juga tidak meminta bayaran dari pemenuhan kebutuhan yang diberikan, baik kepada para penghuni maupun kepada para keluarga para penghuni Sentra Gau Mabaji Gowa.³

Adapun struktur Organisasi Sentra Gau Mabaji Gowa disusun berdasarkan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

²Nurlinah (52 tahun), Kepala Subbag Tata Usaha Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

³Nurlinah (52 tahun), Kepala Subbag Tata Usaha Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.



Tabel 1. Struktur Organisasi Sentra Gau Mabaji Gowa

Sementara itu, Sentra Gau Mabaji Gowa tidak memiliki visi dan misi tersendiri. Visi dan misi Sentra Gau Mabaji Gowa bergantung kepada visi dan misi Kementerian Sosial. Sementara visi dan misi Kementerian Sosial bergantung kepada visi dan misi Presiden yang lebih condong kepada peningkatan kesejahteraan fakir miskin.⁴

2. Fungsi Sentra Gau Mabaji Gowa

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, panti sosial adalah lembaga atau unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu atau beberapa jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara

⁴Nurlinah (52 tahun), Kepala Subbag Tata Usaha Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

wajar.⁵ Tugas panti sosial itu adalah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pelayanan lanjut usia dalam panti adalah proses bantuan pertolongan, perlindungan, bimbingan, santunan, dan perawatan yang dilakukan secara sistematis, terarah dan terencana dalam panti yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.⁶ Sesuatu yang disebut dengan panti pasti akan dihuni oleh banyak orang, maka pemerintah memberikan bantuan sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Sentra Gau Mabaji Gowa merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial Republik Indonesia di bawah naungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Ditjen Rehsos) yang fokus melakukan upaya dalam implementasi program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).⁷ Panti sosial memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi persoalan-persoalan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya para lansia dengan melakukan penampungan, assessment dan pengkajian terhadap persoalan yang terjadi antara para orang tua lanjut usia dengan anak ataupun keluarganya.

Sama halnya dengan Panti Sosial Sentra Gau Mabaji Gowa, setelah pihak Sentra Gau Mabaji Gowa telah melakukan pendalaman terhadap persoalan yang terjadi, maka pihak panti akan mencarikan jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut. Jika permasalahan tersebut ditimbulkan karena ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga, maka pihak panti menampung

⁵Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, "UPT Panti Sosial", *Official Website Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta*, <https://www.dinsos.jakarta.go.id/struktur/upt-panti-sosial> (5 Juni 2023).

⁶Puslitbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius* (Jakarta: CV. Maloho Jaya Abadi, 2009), h. 91.

⁷Nurlinah (52 tahun), Kepala Subbag Tata Usaha Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

lansia itu sambil menengahi permasalahan yang sedang terjadi. Tetapi, jika persoalan tersebut ditimbulkan karena faktor ekonomi, maka pihak panti akan berusaha memberikan bantuan berupa material untuk dipakai berusaha. Namun jika lansia itu tidak mampu lagi untuk berusaha, maka barulah lansia itu diterima masuk di Sentra Gau Mabaji Gowa dengan juga memperhatikan kondisi keluarga lansia yang ditinggalkan.⁸ Begitu juga dengan masalah-masalah yang terjadi lainnya, baik dari jenis PMKS lansia maupun yang lainnya. Sehingga jika dilihat dari fungsinya, Sentra Gau Mabaji Gowa memiliki peran yang sangat besar dalam menangani permasalahan-permasalahan terkait dengan PMKS lansia.

B. Efektifitas Panti Sosial Sentra Gau Mabaji Gowa

Untuk mengetahui efektifitas segala sesuatu, maka hal yang paling pertama diperhatikan adalah efek, dampak, pengaruh atau hasil yang telah dicapai melalui suatu cara atau usaha tertentu yang telah dilakukan. Hal yang harus diperhatikan untuk mencapai hasil yang maksimal adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada objek layanan. Semakin sedikit keluhan yang diungkapkan oleh objek pelayanan, maka dapat diketahui bahwa semakin efektif pelayanan yang diberikan. Tentunya pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan objek pelayanan, yaitu dengan memperhatikan jenis pelayanan yang diberikan serta usaha dan waktu yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan objek layanan.

Berhubungan dengan pemenuhan layanan, panti sosial memiliki peran yang sejalan dengan tujuan hukum syariat (*maqāṣid syarī'ah*). Hal itu disebabkan karena panti sosial berupaya untuk menjaga jiwa lansia (*ḥifẓ al-Nafs*) serta berusaha memenuhi kebutuhan para lansia yang tinggal di dalam panti, baik yang bersifat primer (*al-Darūriyah*), sekunder (*al-Ḥājiyah*) maupun tersier (*al-Taḥṣīniyah*).

⁸Novita Kartika (38 tahun), Pekerja Sosial Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 26 Juni 2023.

Begitu juga dengan Sentra Gau Mabaji Gowa yang dimana ia selalu memberikan pelayanan yang maksimal dalam pemenuhan kebutuhan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pelayanan itu juga tidak hanya diberikan kepada para lansia saja, melainkan kepada semua jenis PMKS yang tinggal di panti tersebut.

Sentra Gau Mabaji Gowa juga tidak meminta bayaran dari semua pelayanan dan fasilitas yang diberikan, baik kepada pihak keluarga maupun kepada pihak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) itu sendiri. Artinya, semua kebutuhan PMKS itu ditanggung oleh pemerintah di bawah naungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Ditjen Rehsos) yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Tugas (UPT) Menteri Sosial.

1. Layanan Prosedur dan Mekanisme Penitipan Orang Tua Lansia

Sentra Gau Mabaji Gowa adalah suatu lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU) yang multi fungsi. Hal demikian disebabkan karena fungsinya yang juga multi fungsi yang dimana ia tidak hanya menerima jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lansia saja. Bahkan, ia juga menerima beberapa jenis PMKS. Adapun beberapa jenis PMKS yang diterima di Sentra Gau Mabaji Gowa adalah sebagai berikut:⁹

- a. Lanjut usia terlantar. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- b. Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Anak PMKS yang pertama adalah anak terlantar, yaitu seorang anak berusia 5 tahun sampai 18 tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua atau keluarganya maupun anak yang kehilangan hak asuh dari orang tua atau

⁹Nurlinah (52 tahun), Kepala Subbag Tata Usaha Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

keluarganya. Yang kedua adalah anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu seorang anak yang berusia 6 tahun sampai 18 tahun dan belum menikah yang dimana ia diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana maupun yang menjadi korban tindak pidana atau menyaksikan dan mendengar secara langsung terjadinya suatu tindak pidana. Yang ketiga adalah anak jalanan, yaitu seorang anak yang berusia 5 tahun sampai 18 tahun yang dimana ia bekerja atau dipekerjakan di jalanan atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Yang keempat adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu seorang anak yang berusia 0 sampai 18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan, anak korban penculikan, anak korban kekerasan fisik maupun kekerasan mental, anak korban eksploitasi (korban pemanfaatan yang dilakukan untuk keuntungan ekonomi pribadi), anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dari komunitas adat terpencil serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

- c. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pola pikir, perilaku dan perasaan yang termanifestasi (terwujudkan) dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang memiliki makna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.
- d. Orang disabilitas. Orang disabilitas adalah orang yang memiliki kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu aktivitas sehingga kelainan fisik itu menjadi rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental maupun penyandang disabilitas fisik dan mental.

e. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS). PMBS adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.

Pada dasarnya, semua jenis PMKS itu diterima di Sentra Gau Mabaji Gowa. Tetapi, ia mengecualikan jenis PMKS NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) baik dari kategori anak-anak (anak yang memerlukan perlindungan khusus yang berusia 0 sampai 18 tahun) maupun kategori orang dewasa. Penyebabnya adalah karena kondisi pagar yang kurang memungkinkan yang dimana seharusnya Sentra Gau Mabaji Gowa harus memiliki pagar yang tinggi dan pengamanan yang ketat untuk menampung jenis PMKS NAPZA.¹⁰ Hal demikian dilakukan agar kestabilan Sentra Gau Mabaji Gowa tetap terjaga.

Demi mencapai hasil yang maksimal, mekanisme atau rangkaian kerja sesuatu untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan. Sentra Gau Mabaji Gowa memiliki mekanisme tersendiri dalam menangani kasus penitipan orang tua lansia oleh anak atau keluarga yang hendak menitipkan orang tua lansia di tempat tersebut.

Pada dasarnya, Sentra Gau Mabaji Gowa hanya menerima dan menampung orang tua lansia yang terlantar dan tidak memiliki keluarga, maka pemerintah setempat mengajukan surat permohonan kepada pihak Sentra Gau Mabaji Gowa secara langsung. Tetapi, jika orang tua lansia masih memiliki keluarga atau anak, maka keluarga atau anak itulah yang mengajukan permohonan kepada Sentra Gau Mabaji Gowa secara langsung. Setelah kepala panti menerima ajuan tersebut,

¹⁰Nurlinah (52 tahun), Kepala Subbag Tata Usaha Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

maka staf pengelola Sentra Gau Mabaji Gowa melakukan assessment (pencarian data) ke lapangan. Kemudian pihak panti mendeteksi permasalahan yang terjadi antara orang tua tersebut dengan anak ataupun keluarganya, mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi dan memberikan program pelayanan yang cocok terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Sentra Gau Mabaji Gowa.

Setelah permasalahan itu telah terpecahkan dan permasalahan orang tua lansia itu telah mendapatkan program yang cocok di dalam Sentra Gau Mabaji Gowa, maka pihak panti akan menjemput orang tua lansia tersebut secara langsung atau pihak dari Dinas Sosial. Jika permasalahan itu bisa ditangani di masyarakat, maka program PMKS dilaksanakan di masyarakat tanpa dibawa ke Sentra Gau Mabaji Gowa. Tetapi, jika permasalahan itu bisa diselesaikan dalam lingkungan keluarga, maka program PMKS hanya dilaksanakan pada keluarga orang tua lansia tersebut.

Oleh karena itu, Sentra Gau Mabaji Gowa bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk melakukan sosialisasi dan penguatan pada keluarga atau masyarakat terhadap permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya terkait permasalahan orang tua lansia di lingkungannya. Tetapi, jika orang tua lansia harus mendapatkan program residensial di dalam panti, maka keluarga atau anak orang tua lansia itu melakukan registrasi dan menyatakan kesiapan kerja sama sebelum menitipkan orang tuanya di Sentra Gau Mabaji Gowa. Setelah itu, pihak panti akan menunjuk pekerja sosial yang menangani orang tua lansia yang ditiptkan tadi.

Pada hari pertama, pekerja sosial akan menjelaskan aturan-aturan yang harus ditaati orang tua lansia di panti itu dan kewajiban-kewajiban Sentra Gau Mabaji Gowa kepada mereka. Pada hari kedua, pekerja sosial melakukan

sosialisasi terhadap kebutuhan-kebutuhan mendasar dan memperkenalkan berbagai macam profesi pekerja sosial yang disediakan di Sentra Gau Mabaji Gowa. Jika orang tua lansia memiliki kebutuhan yang tidak dimiliki pekerja sosial itu, maka pihak panti akan merujuk kepada tenaga pekerja yang memiliki profesi sesuai dengan kebutuhan orang tua lansia itu, baik tenaga pekerja itu berasal dari luar maupun dari dalam panti. Kemudian pada hari ketiga, staf pengelola Sentra Gau Mabaji Gowa membuat rencana intervensi bagi orang tua lansia dan membuat jadwal kegiatan yang menjadi patokan orang tua lansia tersebut setiap hari.

Sentra Gau Mabaji Gowa juga melakukan assessment kebutuhan atau minat dan bakat para orang tua lansia. Jika dalam assessment orang tua lansia itu memiliki minat dan bakat tertentu, maka pekerja sosial akan memberikan ruang, fasilitas dan pelatihan untuk mengasah minat dan bakat tersebut. Tujuannya adalah agar ketika orang tua lansia tersebut dipulangkan kembali kepada keluarganya, ia sudah memiliki pegangan untuk dirinya. Tetapi sebelum dipulangkan, pekerja sosial melakukan advokasi kepada keluarga orang tua lansia tersebut, masyarakat dan pemerintah setempat. Oleh karena itu, Sentra Gau Mabaji Gowa didukung dan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara orang tua lansia dengan keluarga ataupun masyarakat setempat agar mereka menerimanya.

Sentra Gau Mabaji Gowa juga melakukan program penguatan keluarga terhadap para lansia yang memiliki minat dan bakat namun terkendala keterbatasan ekonomi. Maka Sentra Gau Mabaji Gowa akan memfasilitasi orang tua lansia tersebut agar ia bisa hidup mandiri dan memiliki penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Petugas Sentra Gau Mabaji Gowa juga

akan melakukan tahapan-tahapan intervensi, yaitu program residensial, program komunitas dan program penguatan keluarga.

2. Program Pelayanan, Sarana dan Prasarana

Program pelayanan merupakan hal yang sangat utama dalam memenuhi kebutuhan penghuni panti sosial untuk merealisasikan kesejahteraan sosial bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Sentra Gau Mabaji Gowa, khususnya bagi para lansia. Program pelayanan yang diberikan Sentra Gau Mabaji Gowa kepada para lansia akan dijelaskan secara singkat berikut ini:¹¹

- a. Pelayanan fisik merupakan pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh para lansia. Karena program pelayanan ini diberikan dalam bentuk tempat tinggal berupa asrama dan pemenuhan kebutuhan makanan yang dimana kedua program tersebut merupakan pelayanan dasar untuk menyejahterakan para lansia. Para pekerja sosial juga rutin melakukan pembersihan terhadap asrama yang dihuni. Para lansia juga diberikan fasilitas olahraga dan senam untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik para lansia.
- b. Pelayanan kesehatan juga merupakan pelayanan yang sangat penting mengingat kondisi fisik lansia yang semakin hari semakin menurun. Oleh karena itu, para pekerja sosial sangat memperhatikan kondisi kesehatan para lansia, baik kesehatan individu maupun kesehatan lingkungan. Beberapa upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap para lansia adalah dengan memberikan obat-obatan ringan, pendampingan oleh bagian kesehatan dan rujukan ke rumah sakit.
- c. Pelayanan psikososial edukatif adalah bentuk kegiatan bimbingan yang berfokus untuk membawa kebahagiaan untuk para lansia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Pelayanan yang diberikan berupa

¹¹Novita Kartika (38 tahun), Pekerja Sosial Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 26 Juni 2023.

bimbingan belajar, konseling atau curahan hati, bermain game melalui media bola, *morning meeting*, peningkatan keterampilan, pemberian hiburan dan terapi.

- d. Pelayanan spiritual adalah memberikan pencerahan kepada para lansia untuk memperoleh ketenangan hidup guna menyejahterakan kehidupan mereka. Karena kebutuhan spiritual merupakan kunci dasar untuk memperoleh ketenangan hidup. Pelayanan spiritual sangat relevan dengan permasalahan yang dialami oleh para lansia mengingat gangguan mental yang sering dialami akibat masa lalu. Para lansia hanya dianjurkan untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan ketidakmampuan fisik serta gangguan kesehatan yang dialami para lansia. Pelayanan spiritual yang diberikan Sentra Gau Mabaji Gowa kepada para lansia berupa ceramah-ceramah agama, bimbingan tata cara beribadah, pelajaran membaca Al-Qur'an dan peringatan hari-hari besar keagamaan. Sentra Gau Mabaji Gowa juga menyediakan sarana untuk memenuhi kebutuhan spiritual para lansia berupa Al-Qur'an dan terjemahnya, Juz Amma (kumpulan juz ketiga puluh dalam Al-Qur'an), buku tuntunan salat dan buku-buku keagamaan lainnya yang ditujukan agar para lansia lebih mudah memahami nilai-nilai keagamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt..

Hal mendasar lainnya yang harus diperhatikan oleh para pekerja sosial adalah dengan memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana untuk memenuhi dan menunjang kualitas hidup para penghuni panti sosial. Oleh karena itu, Sentra Gau Mabaji Gowa memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk juga para lansia, maupun bagi para pegawai atau staf pengelola yang tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa. Sarana dan prasarana yang diberikan antara lain asrama, kantor,

rumah dinas, masjid, aula, perpustakaan, klinik, wisma tamu, tempat olahraga, taman, dapur, ambulance dan lain-lain. Beberapa fasilitas yang disediakan oleh Sentra Gau Mabaji Gowa adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Jumlah
1.	Asrama	10
2.	Asrama (<i>nursing care</i>)	1
3.	Kantor	1
4.	Gedung layanan publik	1
5.	Rumah dinas	12
6.	Masjid	1
7.	Aula	1
8.	Perpustakaan	1
9.	Klinik	1
10.	Wisma tamu	1
11.	Tempat olahraga	1
12.	Dapur	1
13.	Ruang konseling	1
14.	Ruang CC	1
15.	Ruang keterampilan	1
16.	Gudang logistik	1
17.	Lahan pemakaman	1
18.	Ambulance	1
19.	Kendaraan dinas	4
20.	VIAR	3

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Sentra Gau Mabaji Gowa

Selain fasilitas di atas, ada juga fasilitas lain yang disediakan Sentra Gau Mabaji Gowa:

- a. Taman dan kebun
- b. Listrik
- c. TV, kipas angin, radio, mesin cuci, dispenser, sumur dan pompa
- d. Alat olahraga
- e. Pengolahan air bersih
- f. Jalan aspal
- g. Pos Satuan Pengamanan (SATPAM)

Dari semua program pelayanan, serta sarana dan prasana yang diberikan kepada para penghuni, Sentra Gau Mabaji Gowa sudah memenuhi kebutuhan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terkhusus kepada para orang tua lanjut usia.

C. Hukum Penitipan Orang Tua di Panti Sosial dalam Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah

1. Penyebab Dititipkannya Lansia di Sentra Gau Mabaji Gowa

Untuk mengetahui status hukum sesuatu, maka hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah dengan mengetahui sebab lahirnya status hukum tersebut. Ditetapkannya atau berubahnya suatu hukum, tentu sangat dipengaruhi oleh sebab-sebab yang melatarbelakanginya. Setelah peneliti melakukan wawancara dari beberapa informan serta data-data wawancara yang disesuaikan antara satu dengan yang lainnya, baik data yang bersumber dari staf pengelola maupun data yang bersumber dari para lansia. Peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan orang tua lanjut usia harus tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa.

Seperti halnya yang dialami oleh ibu Kalsum yang dimana ia terpaksa masuk di Sentra Gau Mabaji Gowa karena faktor ekonomi yang sangat kurang.

Sang ibu sebenarnya memiliki empat orang anak, tapi sang anak tidak mampu membiayai ibunya karena keterbatasan faktor ekonomi. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat suka tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa karena tempatnya yang bersih dan semua pelayanan yang diberikan sangat baik terutama pelayanan makanan.¹²

Berbeda halnya dengan ibu Muliati yang dimana ia mengatakan bahwa ia tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa karena ia ingin mencari ketenangan dan kenyamanan serta ia ingin menghindari dari keluarganya yang sering ribut (bertengkar). Keluarga ibu juga tidak pernah datang untuk menjenguknya. Sang ibu juga merasa senang dan nyaman tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa.¹³

Berbeda dengan bapak Anwar Hafid S.E yang dimana ia masuk di Sentra Gau Mabaji Gowa karena keluhan penyakit hipertensi dan asam urat yang dideritanya. Sehingga dengan izin Allah dan petunjuk dokter serta bagian keperawatan Sentra Gau Mabaji Gowa, ia bisa sembuh total dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa.¹⁴

Ibu Rosmiati Andi Parinring juga mengatakan bahwa ia merasa senang tinggal Sentra Gau Mabaji Gowa karena makanan dan tempat tinggalnya terjamin. Ia juga mengungkapkan alasan utamanya tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa adalah karena ia tidak memiliki tempat tinggal dan juga tidak memiliki keluarga lagi yang mampu untuk tinggal bersamanya. Sehingga ia tidak mau menyusahkan cucunya. Meskipun demikian, sang ibu juga sangat merindukan cucunya.¹⁵

Sama halnya dengan bapak Jamaluddin yang mengungkapkan bahwa ia merasa baik tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa karena kehidupan yang terjamin

¹²Kalsum (50 tahun), Lanjut Usia di Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

¹³Muliati (68 tahun), Lanjut Usia di Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

¹⁴Anwar Hafid (63 tahun), Lanjut Usia di Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

¹⁵Rosmiati Andi Parinring (85 tahun), Lanjut Usia di Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

dan ia tidak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga mengatakan bahwa semua pelayanan yang diberikan pihak Sentra Gau Mabaji Gowa sangat memuaskan, terutama pada pelayanan kesehatan terhadap penyakit pernapasan yang dideritanya. Alasan ia tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa adalah karena ia tidak ingin diganggu oleh keluarganya. Padahal banyak keluarganya yang ingin tinggal bersamanya dan merawatnya.¹⁶

Dari semua wawancara yang dilakukan dari beberapa sampel informan, dapat diketahui bahwa sebagian para orang tua lansia dititipkan di panti sosial Sentra Gau Mabaji Gowa dengan alasan yang bisa diterima dan ada juga sebagian kecil alasan yang tidak bisa diterima. Anak-anak dari orang tua lansia ini harus mengerahkan dan memaksimalkan seluruh daya dan upayanya untuk tetap bisa tinggal bersama orang tuanya serta memberikan perhatian yang lebih ketika tinggal bersama orang tuanya. Karena orang tua lebih membutuhkan perhatian dan kasih sayang anaknya daripada hartanya, terutama jika orang tua itu telah memasuki masa-masa lanjut usianya. Adapun jika orang tua yang masuk di panti sosial Sentra Gau Mabaji Gowa disebabkan karena terlantar dan tidak memiliki keluarga, maka ini merupakan alasan yang dibenarkan dan sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah* dalam rangka menjaga nyawa manusia (*hiḏz al-Nafs*).

2. Hukum Penitipan Orang Tua di Panti Jompo dan Panti Sosial

Penitipan orang tua yang lanjut usia di panti sosial menjadi polemik yang kurang diperhatikan oleh masyarakat pada umumnya, khususnya di Indonesia. Pasalnya banyak anak yang belum atau sudah sibuk berkeluarga, bekerja dan mencari nafkah justru ia melalaikan tugas dan kewajibannya kepada orang tuanya. Padahal syariat Islam memerintahkan secara jelas kepada manusia secara umum untuk berbakti kepada orang tuanya sepanjang hidup orang tuanya. Bahkan sampai

¹⁶Jamaluddin (82 tahun), Lanjut Usia di Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

setelah wafatnya, manusia tetap harus berbakti kepada orang tuanya. Sebagaimana yang telah tercantum pada tugas dan kewajiban anak yang telah dijelaskan. Hal ini telah tertulis dalam Q.S. al-Isrā'/17: 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌّ وَلَا نَهْرُهُمَا وَقُلْ هُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.¹⁷

Pada ayat ini, Ibnu Jarīr al-Ṭabarī mengutip perkataan Ibnu ‘Abbās, Qatādah dan Ibnu Zaid dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan kata *qaḍā* (قَضَىٰ) adalah *amara* (أَمَرَ) yang berarti memerintahkan. Sedangkan Ibnu Mas’ūd dan Yahyā mengatakan bahwa yang dimaksud dengan makna *qaḍā* (قَضَىٰ) adalah *waṣṣā* (وَصَّى) yang berarti mewasiatkan. Begitu juga yang dikatakan oleh Mujāhid yang mengatakan bahwa maksud kata *qaḍā* (قَضَىٰ) adalah *auṣā* (أَوْصَى) yang juga berarti mewasiatkan.¹⁸ Dalam usul fikih, kata perintah menunjukkan kepada kewajiban. Artinya, semua tafsir ini menunjukkan bahwa seluruh manusia terlebih lagi umat Islam wajib untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya. Begitu juga dengan wasiat yang ditinggalkan mengandung arti bahwa wasiat itu wajib untuk dikerjakan. Dan salah satu wasiat Allah Swt. kepada para hamba-Nya adalah wasiat berbuat baik kepada orang tua. Hal ini juga dikuatkan oleh firman Allah Swt. dalam Q.S. Luqmān/31: 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2022), h. 284.

¹⁸ Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Ghālib al-Āmalī al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi’ al-Bayān*, Juz 17 (t.t., Dār al-Tarbiyah wa al-Turās t.th.), h. 413-414.

Terjemahnya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya.¹⁹

Karena begitu pentingnya perintah berbakti kepada kedua orang tua, sehingga Allah Swt. selalu menempatkan perintah berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah beribadah kepada-Nya. Contohnya seperti yang tercantum dalam Q.S. al-Nisā'/4: 36.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Terjemahnya:

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua.²⁰

Dan juga sabda Nabi saw.:

عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ يَقُولُ : حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى وَفْيِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزِدُّهُ لَزَادَنِي (البخاري)²¹

Artinya:

Dari Abū ‘Amr al-Syaibānī ia berkata: Pemilik rumah ini menceritakan kepada kami seraya menunjuk rumah ‘Abdullāh, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Nabi saw.: “Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?” Beliau menjawab: “Shalat pada waktunya.” Aku bertanya lagi: “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab: “Kemudian berbakti kepada kedua orang tua.” Lalu aku bertanya lagi: “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab: “Kemudian berjihad di jalan Allah.” ‘Abdullāh berkata: “Beliau menyebutkan perkara tersebut kepadaku, dan sekiranya aku meminta lebih banyak pastilah beliau menambahkannya untukku.”

Dari dalil-dalil ini juga melahirkan hukum bahwa berbakti kepada orang tua adalah wajib. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban sepanjang masa yang tidak mengenal batas waktu. Maka menitip orang tua di panti sosial adalah

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 412.

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 84.

²¹Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju‘fi al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 1, h. 112, no. 527.

suatu kedurhakaan dan merupakan perbuatan dosa. Sehingga hukum yang terkandung di dalamnya adalah haram dan terlarang. Hal ini sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ : مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ (رواه مسلم)

22

Artinya:

Dari Abū Hurairah, Nabi saw. bersabda: “Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina.” Ada yang bertanya: “Siapakah wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “(Sungguh hina) seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga.”

Sejatinya, penitipan orang tua di panti sosial bukanlah model dari sistem sosial Islam. Ini semua adalah produk sistem sosial barat yang individualis dan materialistis. Tetapi, jika dilihat dari beberapa fenomena yang terjadi, banyak orang tua lanjut usia yang terlantar dan tidak dirawat oleh anak-anaknya dan keluarganya. Bahkan ada orang tua lanjut usia yang terlantar dan sampai meninggal dunia karena tidak mendapatkan perhatian dari anak-anaknya dan keluarganya di masa tuanya. Sehingga panti sosial ini memiliki peran yang sangat besar untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam *maqāṣid syarī'ah* yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu *maṣlahah al-Darūriyah* terkhusus *ḥifẓ al-Nafs* (حِفْظُ النَّفْسِ) yang berarti pemeliharaan atau penjagaan terhadap nyawa manusia, khususnya terhadap nyawa orang tua lanjut usia.

Penitipan orang tua di panti sosial merupakan suatu perbuatan yang buruk. Karena sang anak dari orang tua itulah yang wajib dan bertanggung jawab penuh terhadap orang tua mereka. Namun terkadang ada anak yang tidak peduli dengan kewajiban mereka kepada orang tuanya. Sehingga panti sosial hadir untuk

²²Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4, h. 1978, no. 2551.

menjembatani permasalahan yang terjadi antara anak dengan orang tuanya dengan melakukan penampungan, assessment dan pengkajian terhadap setiap permasalahan yang terjadi diantara mereka.²³

Dengan adanya panti sosial, ada mudarat yang dapat dihindarkan dan ada pula maslahat yang dapat diwujudkan. Hal itu disebabkan karena panti sosial memiliki peran yang penting dalam penanganan terhadap kasus-kasus penelantaran orang tua lansia. Sehingga panti sosial berusaha mewujudkan maslahat untuk para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya bagi para orang tua lanjut usia (lansia), baik itu pada tingkatan *maṣlahah al-Darūriyah*, *al-Hājiyah* maupun *al-Taḥsīniyah*. Tetapi, dengan adanya panti sosial juga menyebabkan sang anak bermudah-mudahan untuk tidak berbakti kepada orang tuanya.

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara, maka peneliti mengetahui bahwa Sentra Gau Mabaji Gowa berfungsi sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya juga bagi para orang tua lanjut usia (lansia). Bahkan panti sosial pada umumnya terkhusus Sentra Gau Mabaji Gowa memiliki tujuan yang selaras untuk mewujudkan salah satu pokok penjagaan terhadap tujuan *syara'* itu diturunkan, yaitu penjagaan terhadap jiwa manusia (*hifz al-Nafs*). Oleh karenanya, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Hukum asal menitip orang tua lanjut usia di panti sosial adalah haram. Tetapi, status hukum itu dapat dinaikkan dari haram menjadi makruh jika terdapat uzur, seperti:
 - 1) Seorang anak yang dikhawatirkan akan menghardik dan membangkang terhadap perintah orang tuanya yang menyebabkan ia akan durhaka kepada

²³Novita Kartika (38 tahun), Pekerja Sosial Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 26 Juni 2023.

orang tuanya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa membangkang kepada orang tua merupakan suatu perbuatan dosa besar. Banyak hal yang menyebabkan seorang anak dapat menjadi durhaka kepada orang tuanya, diantaranya adalah karakter atau watak dari sang anak yang keras yang menyebabkan sang anak mengeluarkan perkataan atau perbuatan yang dapat menyakiti perasaan orang tuanya sehingga membuat mereka menangis dan bersedih atas perilaku anaknya. Menggerutu terhadap perintah orang tua yang diperintahkan kepadanya. Melakukan kemungkaran di depan kedua orang tuanya yang dimana kemungkaran itu tidak disukai oleh orang tuanya. Membentak orang tuanya dengan meninggikan suaranya di hadapan mereka ataupun mengeluarkan kata-kata kasar untuk mereka yang semestinya tidak diucapkan oleh sang anak. Padahal telah jelas dalam Al-Qur'an bahwa mengucapkan perkataan yang menunjukkan ketidakpatuhan kepada perintah orang tua merupakan perbuatan yang terlarang. Apalagi sampai mengeluarkan perkataan kasar, tentu hal itu lebih terlarang lagi. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Isrā'/17: 23.

فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.²⁴

Bahkan sampai kepada melihat orang tua dengan pandangan mata yang tajam dan marah, sang anak juga dapat membuat orang tua menjadi kecewa dan sedih. Dan semua perilaku ini dapat menyebabkan seorang anak menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya.

- 2) Kondisi ekonomi anak yang sangat sulit yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan orang tuanya sehingga dikhawatirkan orang tua

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 284.

tersebut tidak terurus dan terlantar. Kondisi ini menjadi faktor utama seorang anak menitip orang tuanya di panti sosial. Penyebabnya adalah sang anak atau keluarga yang memang ia tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) karena ia mau bekerja, tapi tidak mendapatkan pekerjaan atau memang ia sengaja tidak mau bekerja. Sehingga ia tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan orang tuanya sehari-hari.

- 3) Faktor kesibukan anak yang menyebabkan ia tidak memiliki waktu untuk merawat dan memenuhi kebutuhan orang tuanya. Faktor kesibukan merupakan salah satu kasus yang sering terjadi pada anak yang bekerja atau memiliki urusan yang sangat banyak di luar rumah. Sehingga banyak orang tua lansia yang tidak terurus di rumah yang sering mengalami kesepian dan melakukan kesalahan akibat sang anak yang sibuk bekerja di luar sampai ia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan dan mengurus orang tuanya di rumah. Padahal kondisi ekonomi sang anak baik dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang tuanya sehari-hari.

Perubahan status hukum dari haram menjadi makruh disebabkan karena ketiga uzur di atas sebenarnya masih memiliki pilihan lain dan tidak sampai menghilangkan lima unsur *maqāsid syarī'ah*. Tetapi ketiga uzur ini akan mempersulit dalam pemenuhan terhadap lima unsur tersebut. Seperti halnya dengan sifat dan karakter seorang anak yang pemarah dan keras yang bisa diubah dan diatasi. Begitu juga dengan kondisi ekonomi yang menyebabkan seorang anak menitip orang tuanya di panti sosial juga bertentangan dengan akidah umat Islam karena Allah Swt. telah menjamin rezeki semua makhluknya selama ia masih hidup di muka bumi. Umat Islam juga meyakini bahwa seorang manusia tidak akan mati kecuali jatah rezeki yang diberikan kepadanya telah habis. Dengan keyakinan

seperti itu, sang anak akan lebih semangat mencari rezeki (nafkah) untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya, bukan justru menitipkan orang tuanya di panti sosial. Apalagi jika seorang anak menitip orang tuanya di panti sosial karena faktor kesibukan bekerja atau urusan yang sangat banyak di luar rumah, tentunya uzur ini tidak dapat diterima karena sang anak ini harusnya lebih mengutamakan prioritas (kepentingan) hidupnya untuk mengurus dan merawat orang tuanya daripada pekerjaannya. Meskipun pada dasarnya, ia bekerja demi memenuhi kebutuhan orang tuanya. Sehingga solusi dari faktor kesibukan ini adalah dengan cara mengambil pembantu untuk mengurus dan merawat orang tuanya. Ketiga uzur di atas tidak dapat dibenarkan secara mutlak agar sang anak tidak bermudah-mudahan untuk menitip orang tua mereka yang lanjut usia di panti sosial, terlebih lagi jika mereka masih mampu untuk mengurus dan merawat orang tua mereka.

b. Status hukum menitip orang tua di panti sosial dapat dinaikkan dari haram menjadi mubah (boleh) jika terdapat alasan yang dibenarkan oleh syariat. Adapun alasan menitip orang tua di panti sosial yang dibenarkan oleh syariat adalah sebagai berikut:

- 1) Keadaan kesehatan jasmani maupun akal anak yang sakit yang pada dasarnya ia juga membutuhkan perawatan sehingga dikhawatirkan ia tidak dapat mengurus orang tuanya bahkan ia dapat menyakiti orang tuanya. Terkadang sang anak ingin merawat orang tuanya. Tetapi, pada kondisi kesehatan jasmani yang sakit atau cacat menyebabkan ia terhalang untuk merawat orang tuanya. Begitu juga dengan kondisi anak yang mengalami gangguan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan spektrum autisme (ASD), depresi dan gangguan mood, gangguan stres pascatrauma (PTSD) atau skizofrenia yang dimana mereka sebenarnya juga lebih membutuhkan perawatan khusus sehingga ia tidak bisa merawat orang tuanya.

2) Keinginan orang tua itu sendiri yang menginginkan untuk tinggal di panti sosial dengan alasan-alasan tertentu. Ada banyak sebab orang tua ingin tinggal di panti sosial. Diantara alasan orang tua ingin tinggal di panti sosial adalah seperti ingin mencari ketenangan. Pada masa lanjut usia, orang tua biasanya menginginkan ketenangan dalam hidupnya. Sehingga dengan banyaknya anak cucunya atau keluarganya yang menyebabkan orang tua itu sulit untuk mendapatkan ketenangan, justru ia merasa terganggu dengan keributan yang ada, baik keributan yang ditimbulkan dari keramaian maupun keributan yang ditimbulkan dari perselisihan. Salah satu alasan yang sering diungkapkan oleh orang tua yang ingin tinggal di panti sosial adalah ingin mencari teman cerita. Biasanya orang tua seperti ini tidak memiliki teman curhat di rumah akibat anak yang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan urusannya. Alasan selanjutnya adalah karena orang tua tersebut sudah tidak ingin lagi bekerja, baik pekerjaan rumah maupun pekerjaan mencari nafkah. Orang tua seperti ini hanya ingin menikmati masa tuanya.

Kedua alasan di atas merupakan alasan yang dibenarkan dalam syariat karena kedua alasan tersebut merupakan suatu keadaan darurat yang tidak memiliki pilihan lain, sehingga menyebabkan sang anak terpaksa untuk menitip orang tuanya di panti sosial.

Penetapan status hukum pengharaman penitipan orang tua di panti sosial menjadi mubah (boleh) bersandar pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-An'ām/6: 119.

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa.²⁵

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 143.

Dan juga bersandar pada kaidah fikih:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ²⁶

Artinya:

“Keadaan yang darurat membolehkan sesuatu yang terlarang.”

Dengan semua alasan-alasan di atas, membolehkan sang anak untuk menitipkan orang tuanya di panti sosial. Tetapi, seorang anak tidak boleh bermudah-mudahan dalam menitipkan orang tua mereka yang lanjut usia di panti sosial jika ia masih mampu untuk menjaga dan merawat orang tuanya.

Dengan adanya panti sosial, diharapkan dapat mewujudkan *maqāsid syarī'ah* pada setiap waktu dan tempat, terutama bagi para lansia yang terlantar. Oleh karena itu, Dr. Wahbah al-Zuhaiḥī dalam kitabnya *al-Uṣūl al-‘Āmmah li waḥdah al-Dīn* mengatakan:

الْمَقَاصِدُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ الْعَايَاتُ وَالْأَهْدَافُ وَالنَّاتِجُ وَالْمَعَانِي الَّتِي أَنْتَ بِهَا الشَّرِيعَةُ الْغَرَاءُ وَأَنْبَتَتْهَا
الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ وَسَعَتْ إِلَى تَحْقِيقِهَا وَإِجَادِهَا وَالْوُصُولِ إِلَيْهَا فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ²⁷

Artinya:

“*al-Maqāsid al-Syarī'ah* adalah sasaran, tujuan, hasil dan makna yang dibawa oleh syariat yang agung dan ditetapkan oleh hukum *syarī'ah* yang harus dicapai, ditemukan dan dijangkau pada setiap waktu dan tempat.”

Dengan *maqāsid syarī'ah*, dapat disimpulkan bahwa tidak ada syariat atau aturan apapun di dunia ini yang dapat mendekati, menyamai atau bahkan yang dapat melebihi syariat Islam, baik itu peraturan yang terdahulu maupun peraturan yang terbaru. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Zaid bin Muḥammad al-Rumḥānī:

²⁶Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fi Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah al-Ṭaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2002 M/1422 H), h. 234.

²⁷Wahbah al-Zuhaiḥī, *al-Uṣūl al-‘Āmmah li waḥdah al-Dīn* (Cet. I; t.t., t.p., 1972 M), h. 61.

وَصَلَّتِ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ فِي مَبْلَغٍ حَرَصَهَا عَلَى حِمَايَةِ الْأَنْفُسِ إِلَى شَأْوٍ بَعِيدٍ. لَمْ تَكَدْ تَصِلْ إِلَى مِثْلِهِ
أَيِّ شَرِيعَةٍ أُخْرَى مِنْ شَرَائِعِ الْعَالَمِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ²⁸

Artinya:

“Syariat Islam telah sampai pada kedudukannya yang sangat menginginkan (memprioritaskan) pemeliharannya terhadap jiwa dengan secara keseluruhan yang sangat jauh. Tidak ada aturan manapun di bumi ini yang hampir mendekati aturan seperti ini (syariat Islam), baik aturan terdahulu maupun aturan yang baru.”

Hal ini disebabkan karena Islam mampu menjawab semua tantangan dan permasalahan pada setiap waktu dan tempat, seperti halnya permasalahan terkait dengan panti sosial.

3. Fatwa Ulama tentang Penitipan Orang Tua di Panti Jompo dan Panti Sosial

Dalam halaman resminya, Dār al-Iftā’ Mesir menerima pertanyaan terkait hukum seorang anak yang menempatkan orang tuanya di panti jompo. Sekretaris Dār al-Iftā’ Mesir Dr. Aḥmad Mamduḥ menjawab:

إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ نَتَعَجَّلَ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَوَصَفِ الْأَبْنَاءِ بِالْجُحُودِ وَغَيْرِهِ مِنَ الصِّقَاتِ الْمَذْمُومَةِ.
فَالْأَصْلُ أَنْ يَزْعَى الْأَبْنَاءُ وَالِدَيْهِمَا حِينَ الْكِبَرِ لَكِنْ تَطَّلُ الظُّرُوفُ مُتَّفَاوِتَةً بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ يَكُونُ
دَافِعُهُمُ التَّكْرِيمُ لَهُ وَحُسْنُ رِعَايَتِهِ. فَدَّ يُعَانِي الرَّجُلُ مِنَ الرَّهَائِمِ وَلَا يُوجَدُ مَنْ يَقُومُ عَلَى خِدْمَتِهِ فَتَرْكُهُ
هُنَا ظُلْمٌ لَهُ. وَبِالتَّالِي لَا يَنْبَغِي التَّسْرُّعُ بِالْحُكْمِ عَلَى فِعْلِ النَّاسِ دُونَ تَبَيُّنِ كَافَّةِ حَوَانِهِ.²⁹

Artinya:

Kita tidak boleh terburu-buru menilai masalah ini dan menggambarkan anak-anak (yang menitipkan orang tuanya) sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih dan sifat tercela lainnya. Pada dasarnya adalah bahwa anak-anak merawat orang tua mereka pada masa tua, tetapi ketidakseimbangan sering terjadi diantara manusia sehingga terkadang ia merawat mereka sebagai penghormatan bagi mereka dan perawatan yang baik. Seorang pria mungkin menderita pikun dan tidak ada yang melayaninya, maka meninggalkannya di sini adalah suatu kezaliman bagi dirinya. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh terburu-buru menilai perbuatan orang lain tanpa penjelasan aspeknya secara menyeluruh.

²⁸Zaid bin Muḥammad al-Rummānī, *Maqāsid al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, Juz 1, h. 83.

²⁹Elbalad, “Bagaimana Hukum Penitipan Orang Tua di Panti Jompo”, *Situs Resmi*.
<https://www.elbalad.news/> (17 Juli 2023).

Salah satu anggota al-Azhār al-‘Ālamī li al-Fatwā al-Iliktrūniyyah Syaikh

‘Abdullāh Ismā’il mengatakan:

إِنَّ وَضْعَ الْأَبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ فِي دَارِ الْمُسِنَّينِ يُعْتَبَرُ أَمْرًا مَأْسُورِيًّا لِأَنَّ الْإِبْنَ يُضَيِّعُ حَقَّ مِنْ حُقُوقِ إِنْسَانٍ خَلَقَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ أَبًا أَوْ أُمًَّّا. أَنَّ وَضْعَ الْإِبْنَ أُمُّهُ أَوْ أَبُوهُ فِي دَارِ الْمُسِنَّينِ يُعْتَبَرُ وَكَأَنَّهُ حُكْمٌ عَلَيْهِمَا بِالْإِعْدَامِ فَلَا يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ رَدُّ الْجَمِيلِ لِلْوَالِدَيْنِ عَلَى رِعَايَتِهِمَا لَهُ فِي سِنِّ الصِّعْرِ. أَنَّ مَرَضَ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ هُوَ ابْتِلَاءٌ مِنَ اللَّهِ لِهَذَا الْإِبْنِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْتَمِلَ وَيَصْبِرَ عَلَى هَذَا الْإِبْتِلَاءِ حَتَّى يَجْزِيَهُ اللَّهُ كُلَّ خَيْرٍ وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَجْزِعَ أَبَدًا أَمَامَ هَذَا الْإِبْتِلَاءِ حَتَّى لَا يَقَعَ فِي ذَنْبٍ.³⁰

Artinya:

Sesungguhnya penempatan ayah dan ibu di panti jompo merupakan kondisi yang tragis, karena seorang anak menghilangkan hak-hak kemanusiaan yang telah diciptakan Allah sebelum ia menjadi seorang ayah atau seorang ibu. Penitipan yang dilakukan seorang anak kepada ibu atau ayahnya di panti jompo dianggap seakan-akan mereka dijatuhi hukuman mati, maka penitipan ini bukanlah balasan yang baik kepada kedua orang tua atas perawatan mereka pada usia kecil. Penyakit ayah atau ibu adalah ujian dari Allah untuk anak ini, dia harus menanggung dan bersabar terhadap ujian ini sampai Allah membalasnya dengan semua kebaikan, dan hendaknya ia tidak khawatir terhadap ujian ini agar ia tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa.

Berdasarkan dua fatwa di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak diperkenankan bagi seorang anak untuk menitipkan orang tua mereka yang lanjut usia di panti jompo, panti sosial ataupun yang semisal dengan itu. Tetapi, kita juga tidak boleh terburu-buru menilai segala sesuatu yang terjadi terkait permasalahan penitipan orang tua di panti sosial sebelum mengetahui aspeknya secara menyeluruh.

³⁰Elbalad, “Bagaimana Hukum Penitipan Orang Tua di Panti Jompo”, *Situs Resmi*. <https://www.elbalad.news/> (17 Juli 2023).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam masalah ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Panti sosial memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi persoalan-persoalan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya para lansia dengan melakukan penampungan, assessment dan pengkajian terhadap persoalan yang terjadi antara para orang tua lanjut usia dengan anak ataupun keluarganya.
2. Panti sosial memiliki efektifitas yang sejalan dengan tujuan hukum syariat (*maqāṣid syarī'ah*), yaitu panti sosial berupaya untuk menjaga jiwa lansia (*hifz al-Nafs*) serta berusaha memenuhi kebutuhan para lansia baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier dengan berbagai macam pelayanan fisik, kesehatan, psikososial terapi dan spiritual yang diberikan.
3. Hukum asal menitip orang tua lanjut usia di panti sosial adalah haram. Tetapi, status hukum itu dapat dinaikkan dari haram menjadi makruh jika terdapat uzur, seperti seorang anak yang dikhawatirkan akan menghardik dan membangkang terhadap perintah orang tuanya yang menyebabkan ia akan durhaka kepada orang tuanya, kondisi ekonomi anak yang sangat sulit yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan orang tuanya sehingga dikhawatirkan orang tua tersebut tidak terurus dan terlantar dan faktor kesibukan anak yang menyebabkan ia tidak memiliki waktu untuk merawat dan memenuhi kebutuhan orang tuanya. Status hukum menitip orang tua di panti sosial dapat dinaikkan dari haram menjadi mubah (boleh)

jika terdapat alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti keadaan kesehatan jasmani maupun akal anak yang sakit yang pada dasarnya ia juga membutuhkan perawatan sehingga dikhawatirkan ia tidak dapat mengurus orang tuanya bahkan ia dapat menyakiti orang tuanya dan keinginan orang tua itu sendiri yang menginginkan untuk tinggal di panti sosial dengan alasan-alasan tertentu.

B. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi skripsi ini yang diharapkan dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti berharap skripsi ini dapat mengambil peran dalam bidang keilmuan secara umum, maupun bidang keilmuan Islam secara khusus. Terutama pada pembahasan yang berkaitan dengan masalah berbakti kepada orang tua dan panti sosial.
2. Peneliti berharap skripsi ini dapat menjadi saran dan bahan referensi sekaligus menjadi petunjuk bagi para peneliti yang ingin melakukan pendalaman tentang penitipan orang tua di panti sosial.
3. Peneliti berharap skripsi ini dapat menjadi perantara dan penyemangat bagi masyarakat secara umum maupun umat Islam secara khusus agar lebih meningkatkan bakti kepada kedua orang tua serta tidak bosan berbuat baik kepada kedua orang tuanya (*birr al-Wālidain*).
4. Peneliti berharap skripsi ini dapat menjadi pertimbangan bagi ormas WI SUL-SEL (Organisasi Masyarakat Wahdah Islamiyah Sulawesi Selatan) agar membuat panti jompo atau panti sosial yang islami dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam dan membimbing para orang tua lanjut usia agar mereka dapat mengetahui agama Islam dan agar mereka lebih mendekatkan

diri kepada Allah Swt., terutama ketika mereka memasuki akhir-akhir kehidupan mereka.

5. Peneliti berharap skripsi ini dapat disempurnakan dan ditindaklanjuti terhadap kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalamnya, terutama yang berkaitan dengan penitipan orang tua di panti sosial khususnya di Sentra Gau Mabaji Gowa.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah.

Buku

- Ābādī, Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairūz. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Juz 1. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Qāhirah.
- al-Afriqī, Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn bin Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'ī. *Lisān al-'Arab*. Cet. III; Dār al-Ma'ārif.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arifin, Muhammad. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- 'Asyūr, Muḥammad Tāhir bin. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*. Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'un al-Islāmiyah.
- al-Bukhārī, Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju'fi. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Juz 5.
- al-Bukhārī, Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju'fi. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Juz. 1.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. VIII; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djamil, Faturrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- al-Fahrī, 'Allāl bin 'Abdul Wāhid bin 'Abdussalām bin Majzūb al-Fāsī. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah wa Makārimuhā*. Maroko: Dār al-Baiḍā' Maktabah al-Waḥdah al-'Arabiyah, 1993 M.
- al-Futūḥī, Ibnu Najjār. *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*. Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007 M.
- al-Gazzī, Muhammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥārīs *al-Wajīz fī Idāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Juz 5. Beirut: Mu'assasah al-Risalah al-Ṭaba'ah wa al-Nasyr wa al-Taūzi', 2002 M/1422 H.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2009 M.
- Jinnī, Abū al-Faṭḥ 'Usmān bin. *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*. Juz 9.
- Khalāf, 'Abdul Wahāb. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. al-Ḥaramain, 2004 M.

- Moleon, Lexy J.. *Metode Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2012.
- Muhajir, Nong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Roke Sarasih, 1989.
- al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 2.
- al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 3.
- al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 4.
- Puslitbang dan Diklat Departemen Agama RI. *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*. Jakarta: CV. Maloho Jaya Abadi, 2009.
- Putera, Nusa. *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*. Cet. II; Jakarta: Indeks, 2012.
- Qardāwī, Yūsuf. *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- al-Qaṭṭān, Mannā' Khafīl. *al-Tasyrī' wa al-Fiqh fī al-Islām: Tārikhan wa Manhajan*. Maktabah Wahbah, 1976 M.
- al-Qazwīnī, Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Rab'ī. *Sunan Ibnu Mājah*. Juz 2.
- al-Raisūnī, Aḥmad. *Nazriyah al-Maqāsid 'inda al-Imām al-Syāṭibī*. Libanon: al-Mu'assasah al-Jāmi'ah li dirāsah wa al-Nusyūr wa al-Tauzi', 1992 M/1412 H.
- al-Rāzī, Abū al-Husain Ahmad bin Fāris bin Zakariā al-Qazwīnī. *Mu'jam al-Maqāyīs fī al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Rifa'i, Moh.. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *al-Tanzim* 2, No. 1 (2018): h. 23-35.
- al-Rummānī, Zaid bin Muḥammad. *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*. Cet. I; Riyād: Dār al-Ghaiṣ li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1415 H.
- Sangadji, Etta Mamang dan Soptah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung: PT. Sigma, 1996.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- al-Sulamī, Abū Muḥammad 'Izz al-Dīn 'Abdul 'Azīz bin Abdussalām. *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999 M.
- Syalabī, Muḥammad. *al-Madkhal fī Ta'rīf bi al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyah, 1969 M.

- Syaltūt, Maḥmūd. *al-Islām: 'Aqīdah wa Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Qalam, 1966 M.
- al-Syātibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003 M.
- al-Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī. *Irsyād al-Fakhūl*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Ghālib al-Amālī. *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān*. Juz 17. Dār al-Tarbiyah wa al-Turās.
- al-Tirmīzī, Muḥammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk. *Sunan al-Tirmīzī*. Juz 4.
- al-Ṭūṣī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī. *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H.
- Yusuf, A. Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Cet. IV, Jakarta: PT. Interpratama Mandiri, 2017.
- Zaid, Mustafā. *al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1384 H.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Uṣūl al-'Ammah li waḥdah al-Dīn*. Cet. I; 1972 M.

Jurnal Ilmiah

- Fahimah, Iim. "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam", *Hawa* 1, no. 1 (2019): h. 35-50.
- Muhaimin, Abdul Wahab Abdul. "Aktualisasi Syari'ah dan Fikih dalam Menyelesaikan Berbagai Persoalan Hukum", *Ahkam* 15, no. 2 (2015): h. 241-248.
- Mupida, Siti dan Siti Mahmadatun. "Maqashid Syari'ah dalam Fragmentasi Fikih Mu'amalah di Era Kontemporer", *al-Mawarid* 3, no. 1 (2021): h. 31-40.
- Rahmanda, Arsetya dan Aulia Rahman. "Pembinaan Hubungan Sosial Menurut Islam", *Lathaif* 1, no. 1 (2022): h. 91-99.
- Rajafi, Ahmad. "Qishash dan Maqashid al-Syari'ah: Analisis Pemikiran al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat", *al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): h. 459-478.
- Ruli, Efrianus. "Tugas dan Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak", *Edukasi Nonformal* 1, no. 1 (2020): h. 143-146.
- Sudarti. "Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", *Yudisia* 12, no. 1 (2021): h. 35-50.

Skripsi

- At-Takdits, Jourdan Abdullah. "Penitipan Orang Tua oleh Anak di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas)". *Skripsi*. Purwokerto: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Dewi, Gandari Putri Sukma. "Komunikasi Keluarga dengan Orang Tua yang Berada di Pondok Lansia al-Islah Malang Perspektif Tafsir al-Mishbah". *Skripsi*. Malang: Jurusan al-Akhwāl al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Isra, Nur. “Peran Panti Sosial dalam Penanganan Lanjut Usia (Studi Kasus pada Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa)”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2015.

Prabandewi, Swastika Della. “Peran Pekerja Sosial di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia”. *Skripsi*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

Triono, Helbet. “Penitipan Orang Tua di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Skripsi*. Bengkulu: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.

Utami, Kartika Wahyu. “Konsep Pendidikan *Birrul Walidain* dalam Al-Qur’an”. *Skripsi*. Purwokerto: Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2017.

Tesis

Yosephine, Brenda Mathovani. “Perancangan Interior Pada Panti Jompo Kelas Premium di Semarang”. *Tesis*. Jakarta Barat: Universitas Bina Nusantara, 2015.

Internet

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, “UPT Panti Sosial”. *Official Website Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta*. <https://www.dinsos.jakarta.go.id/struktur/upt-panti-sosial> (4 Juni 2023).

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. “UPT Panti Sosial”. *Official Website Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta*. <https://www.dinsos.jakarta.go.id/struktur/upt-panti-sosial> (5 Juni 2023).

Elbalad, “Bagaimana Hukum Penitipan Orang Tua di Panti Jompo”, *Situs Resmi*. <https://www.elbalad.news/> (17 Juli 2023).

Hari Anak Yatim, “Perbedaan Panti Asuhan dan Panti Sosial”, *Situs Resmi*. <https://harianakyatim.com/perbedaan-panti-asuhan-dan-panti-sosial/> (5 Juni 2023).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara kepada Pengelola Sentra Gau Mabaji Gowa

1. Kapan berdiri dan apa yang melatarbelakangi berdirinya Sentra Gau Mabaji Gowa?
2. Bagaimana bentuk struktur Sentra Gau Mabaji Gowa?
3. Apa visi dan misi Sentra Gau Mabaji Gowa?
4. Apa saja program pelayanan yang diberikan oleh Sentra Gau Mabaji Gowa?
5. Apa saja sarana dan prasarana yang diberikan oleh Sentra Gau Mabaji Gowa?
6. Bagaimana hubungan Sentra Gau Mabaji Gowa dengan Kementerian Sosial?
7. Kapan Panti Sosial Tresna Werdha berubah menjadi Sentra Gau Mabaji Gowa?
8. Apa pengaruh terhadap perubahan nama dari Panti Sosial Tresna Werdha berubah menjadi Sentra Gau Mabaji Gowa?

B. Wawancara kepada Para Lansia Sentra Gau Mabaji Gowa

1. Bagaimana tanggapan anda terhadap Sentra Gau Mabaji Gowa?
2. Kapan anda masuk di Sentra Gau Mabaji Gowa?
3. Apa sebab anda tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa?
4. Bagaimana tanggapan anda terhadap program pelayanan yang diberikan?
5. Apa saja kendala atau keluhan yang anda dapatkan di Sentra Gau Mabaji Gowa?
6. Bagaimana perasaan anda selama tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa?

LAMPIRAN II DATA INFORMAN

A. Data Informan Pengelola Sentra Gau Mabaji Gowa

1. Nama : Nurlinah
- Umur : 52 Tahun
- Agama : Islam
- Jabatan : Kepala Subbag Tata Usaha Sentra Gau Mabaji Gowa
2. Nama : Novita Kartika
- Umur : 38 Tahun
- Agama : Islam
- Jabatan : Pekerja Sosial Sentra Gau Mabaji Gowa

B. Data Informan Para Lansia Sentra Gau Mabaji Gowa

1. Nama : Kalsum
- Umur : 50 Tahun
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
2. Nama : Muliati
- Umur : 68 Tahun
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
3. Nama : Anwar Hafid, S.E.
- Umur : 63 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
4. Nama : Rosmiati Andi Parinring
- Umur : 85 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
5. Nama : Jamaluddin
Umur : 82 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam



LAMPIRAN III SURAT IZIN PENELITIAN DARI STIBA MAKASSAR



مؤسسة محمد بن عبد الوهاب الإسلامية
المعهد العالي للدراسات الإسلامية والغة العربية

YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 98/STIBA-MKS/B/DI/2023 Makassar, 03 Zulhijah 1444 H
Lampiran : - 22 Juni 2023 M
Hal : Izin Penelitian

Yth. : Kepala Sentra Gau Mabaji
Gowa

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : AGI IHZA
NIM : 1974233031
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"PENITIPAN ORANG TUA DI PANTI SOSIAL DALAM TINJAUAN MAQASID SYARI'AH
(STUDI KASUS DI SENTRA GAU MABAJI GOWA)"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 23 Juni 2023 s.d. 30 Juni 2023.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,



Akhirudin Hanafi Dain Yunta
NTY 05101975091999459

Tembusan:
1. Arsip

LAMPIRAN IV SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI SENTRA GAU
MABAJI GOWA



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SENTRA "GAU MABAJI" DI GOWA

Jalan Jurusan Malino KM. 29 Kec. Bontomarannu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan
Telepon 0411-8210735 / 08114126690

SURAT KETERANGAN

Nomor: 669/4.15/HM.03/07/2023

Dengan ini Kepala Sentra "Gau Mabaji" di Gowa menerangkan bahwa Mahasiswa atas
nama :

Nama : Agi Ihza
NIM : 1974233031
Institusi Asal : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Telah melaksanakan penelitian berjudul "**PENITIPAN ORANG TUA DI PANTI
SOSIAL DALAM TINJAUAN MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS DI SENTRA
GAU MABAJI GOWA)**" yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023
di Sentra "Gau Mabaji" di Gowa.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 03 Juli 2023

an. Kepala
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



LAMPIRAN V DOKUMENTASI



Wawancara bersama ibu Nurlinah



Wawancara bersama ibu Novita Kartika



Halaman depan Sentra Gau Mabaji Gowa Taman Sentra Gau Mabaji Gowa



Gedung layanan publik



Ruang penerimaan tamu



Wawancara bersama bapak Jamaluddin




Wawancara bersama ibu Muliati



Kantor Sentra Gau Mabaji Gowa



Masjid Sentra Gau Mabaji Gowa



Asrama Sentra Gau Mabaji Gowa



Ruang asrama lansia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Agi Ihza
Tempat Tanggal Lahir : Palopo, 10 Januari 2000
Alamat : BTN. Bumi Samata Permai Blok D7 No. 5
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM/NIMKO : 1974233031/85810419031
Nama Ayah : H. Abdul Gani Dg. Parani *rahimahullāhu ta'ālā*
Nama Ibu : Irma *hafizahallāhu ta'ālā*
Anak ke dari : Ke 1 dari 5 Orang Bersaudara

B. Pendidikan Formal

SD Negeri Samata	Tahun 2006-2012
Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Ukhuwah Muslimin	Tahun 2012-2018
Pengabdian di Pondok Pesantren Ukhuwah Muslimin	Tahun 2018-2019
STIBA Makassar	Tahun 2019-2023